

SULAIMAN, MA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

UNTUK PERGURUAN TINGGI



PERPUSTAKAAN NASIONAL KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi/Sulaiman,MA;
Banda Aceh, Penerbit PeNA, 2016.

VII + 160 hlm 14,5 x 21 cm
ISBN: 978-602-1620-46-5

Penulis:

Sulaiman, MA

Editor:

Hasbi Ali, S.Pd., MS

Layout & Sampul:

TAUFIQ MUHAMMAD

Cetakan Pertama: Zulhijjah 1437/ September 2016

Diterbitkan Oleh:

Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan
Jl. Tgk. Chik Ditiro No. 25 Gampong Baro
(Depan Masjid Raya Baiturrahman) Banda Aceh
P.O. Box. 93 Banda Aceh 23001
Anggota IKAPI No: 005/DIA/ 003
Telp. (0651) 35656.
Faks. (0651) 31651.
Hotline: 0811682171.
Email: pena_bna@yahoo.co.id
Website: www.tokobukupena.com

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku pendidikan kewarganegaraan ini dapat diselesaikan sebagai salah satu sumber dan referensi belajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Era globalisasi dan kecanggihan teknologi saat ini telah berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti sikap hidup individualisme telah mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Individualisme tentu bukanlah sebagai sikap hidup yang cocok dengan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pengaruh doktrin/paham radikal juga menjadi salah satu faktor memudarnya jiwa nasionalisme, tentu ini menjadi ancaman terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahannya, semangat kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, dan nasionalisme penting untuk dikembangkan.

Penulisan buku ini bukan hanya untuk menambah sumber referensi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, namun sebagai wujud keikutsertaan penulis terhadap sosialisasi nilai-nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila kepada anak-anak bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga buku ini bermanfaat demi menghadapi tantangan kehidupan bangsa di masa mendatang.

Penulis menyadari, penulisan buku ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan dari para pembaca tentu bermanfaat untuk penyempurnaan. Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada penerbit PeNA yang membantu menerbitkan buku ini.

Banda Aceh, Agustus 2016

Penulis,

Sulaiman, MA

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	V
Daftar Isi	VI
BAB I: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	1
A. Pancasila Dalam Pendekatan Filsafat	1
B. Makna Nilai-Nilai yang Terdapat dalam.....	6
C. Landasan Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	8
D. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara RI	9
E. Pancasila Sebagai Sumber Hukum	11
BAB II: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI	13
A. Ideologi Pancasila.....	13
B. Proses Perumusan Ideologi Pancasila	15
C. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)	18
D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	19
E. Teori Tentang Ideologi.....	22
F. Fungsi Ideologi Pancasila	24
G. Implementasi Ideologi Pancasila.....	27
BAB III: PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK	29
A. Etika, Nilai, Moral, Norma, dan Etika Politik	29
B. Etika Politik Pancasila.....	31
C. Implementasi Etika Politik Pancasila.....	33
BAB IV: IDENTITAS NASIONAL	35
A. Pengertian Identitas.....	35
B. Identitas Nasional	39
C. Negara-Bangsa Indonesia	42

D. Urgensi Integrasi Nasional	45
BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA	47
A. Warga Negara Asas Kewarganegaraan.....	47
B. Status Warga Negara Dalam Negara	49
C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	53
BAB VI: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	59
A. Landasan Dasar Politik Dan Strategi Politik Nasional.....	59
B. Penyusunan Politik Dan Strategi Politik Nasional.....	62
C. Kesuksesan Politik Dan Strategi Politik Nasional.....	66
D. Strategi Politik Nasional Kemendikbud.....	67
BAB VII: KONSTITUSI NKRI	69
A. Konstitusi	69
B. Tujuan Konstitusi	72
C. Konstitusi Indonesia.....	73
D. Amandemen UUD 1945	79
BAB VIII: DEMOKRASI INDONESIA DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI	83
A. Konsep Demokrasi	83
B. Sejarah Perkembangan Demokrasi	88
C. Demokrasi Indonesia.....	90
D. Demokrasi: Partai Politik dan Pemilihan Umum (PEMILU).....	93
E. Pendidikan Demokrasi.....	101
BAB IX: NEGARA HUKUM (ROL OF LAW) DAN HAM	105
A. Hakikat Negara Hukum (Rol Of Law).....	105

B. Prinsip Negara Hukum (Role Of Law).....	107
C. Negara Hukum Indonesia.....	108
D. Konsep Dasar HAM.....	110
BAB X: WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA	119
A. Wawasan Nusantara	119
B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara	122
C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia.....	125
D. Otonomi Daerah	130
BAB XI: KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA	135
A. Pengertian Geostrategi Indonesia.....	135
B. Latar Belakang, Tujuan, Dan Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional.....	136
C. Model Astragatra	138
D. Konsep Geostrategi Indonesia.....	139
E. Ancaman terhadap Negara	143
F. Bela Negara.....	145
G. Indonesia dan Perdamaian Dunia	148
DAFTAR PUSTAKA	149
TENTANG PENULIS	157

BAB I: PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Pancasila dalam Pendekatan Filsafat dan Nilai-Nilainya

Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan falsafah bangsa dan pandangan hidup. Syarbaini (2009) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian dan identitas), maka pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah wajar.¹

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan sosial-budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak harus ditaati oleh bangsa Indonesia.

Sosialisasi Pancasila sebagai falsafah bangsa tentu harus dilakukan secara berkelanjutan kepada anak bangsa. Langkah ini bertujuan untuk memberikan penguatan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Langkah sosialisasi tersebut bisa melalui pendidikan, pelatihan dan seminar.

Selanjutnya langkah untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat tentu harus melalui pendekatan filosofis. Winarno (2007) menjelaskan bahwa Pancasila dalam pendekatan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mendalami mengenai Pancasila.² Upaya mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat haruslah melalui pendekatan filsafat.

1 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi. Cet. III. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h 17.

2 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Cet. I. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h 2.

Syarbaini (2009) menjelaskan, apabila kita berbicara tentang filsafat, terdapat dua hal yang patut diperhatikan, yaitu filsafat sebagai metode dan filsafat sebagai suatu pandangan. Keduanya akan berguna bagi ideologi Pancasila. Pancasila sebagai metode menunjukkan cara berpikir dan cara mengadakan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjabarkan ideologi Pancasila. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Selanjutnya Syarbaini (2009) mendefinisikan filsafat Pancasila secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Syarbaini (2009) juga menjelaskan bahwa pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif, yakni dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dapat pula dilakukan secara induktif, yakni dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala itu.³ Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut sehingga secara filosofis dapat ditemukan makna dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Upaya menemukan pengertian yang mendasar, kita harus tahu atau mengetahui pula secara mendalam tentang sila-sila yang membentuk Pancasila itu. Dari masing-masing sila, kita cari intinya, hakikat dari inti dan selanjutnya pokok-pokok yang terkandung di dalamnya, demikian penjelasan yang diberikan Winarno (2007).⁴ Artinya untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kita harus tahu dan menelusurinya dalam masing-masing sila tersebut.

3 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 22.

4 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 2.

Kaelan dalam Winarno (2007) menjelaskan berdasarkan pemikiran falsafati, Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai.⁵ Untuk menemukan nilai masing-masing sila tersebut kita harus tahu tentang isi Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara RI yang sah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV yang memuat sebagai berikut:

".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Kalimat tersebut menjadi sadar negara RI, dan kalimat inilah yang kita kenal sebagai Pancasila.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila dari Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketuhanan
2. Nilai kemanusiaan
3. Nilai persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai keadilan.⁶

5 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 2.

6 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 3.

Nilai-nilai tersebut selanjutnya menjadi nilai penggerak bagi bangsa Indonesia dalam membangun hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi motivator hidup dalam negara. Sistem negara dijalankan atas dasar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila, selain mengandung sejumlah nilai juga mengandung harapan. Harapan yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berupa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh wilayah bangsa Indonesia.

Secara teoritis nilai menjadi pendorong atau motivator hidup manusia. Hal ini disebabkan karena semua aktivitas manusia didorong oleh nilai. Misalnya kekayaan, maka semua orang akan melakukan dengan segala upaya untuk mencapai kekayaan. Begitu juga dengan nilai kepandaian misalnya, maka peserta didik akan melakukan segala upaya dengan belajar yang rajin untuk menjadi pandai.

Nilai pada dasarnya memiliki tingkatan-tingkatan, dan nilai tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Hal ini sebagaimana di jelaskan oleh prof. Notonagoro dalam Winarno (2007), bahwa nilai tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Nilai materiil, suatu yang berguna bagi jasmani manusia.
- b. Nilai vital, suatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan.
- c. Nilai kerohanian yang dibedakan menjadi empat, yaitu;
 - 1) Nilai kebenaran bersumber pada akal pikir manusia (rasio, budi, cipta).
 - 2) Nilai estetika (keindahan) bersumber pada rasa manusia.
 - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral bersumber pada kehendak keras, karsa hati, nurani manusia.
 - 4) Nilai religius (ketuhanan) bersifat mutlak bersumber pada keyakinan manusia.⁷

7 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 4.

Manusia dalam kehidupannya selalu digerakkan oleh nilai tersebut, begitu pula dalam kehidupan bangsa Indonesia selalu digerakkan oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya Winarno (2007) juga menambahkan bahwa dalam filsafat Pancasila terdapat tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga tingkatan nilai ini dijelaskan secara ringkas berikut ini.

1. Nilai dasar, nilai yang mendasari nilai instrumental. Nilai dasar yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai suatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi.
2. Nilai instrumental, nilai sebagai pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
3. Nilai praksis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan ini Prof. Darji Darmodiharjo dkk (1991), menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk golongan nilai kerohanian, tetapi nilai kerohanian yang mengakui pentingnya nilai material dan nilai vital secara seimbang (harmonis). Hal ini dapat dibuktikan dengan susunan sila-sila Pancasila yang dimulai dari sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) sampai dengan sila kelima, yang tersusun secara sistematis-hierarkis.⁸

Pancasila tergolong sebagai nilai kerohanian, yang di dalamnya terdapat pula nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran, nilai estetik (keindahan), nilai etik (moral), dan nilai religius (ketuhanan).

8 Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*. Cet. X. (Surabaya: Susana Offset Printing, 1991), h 54.

B. Makna Nilai-Nilai yang Terdapat dalam Setiap Sila Pancasila

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan antara satu dengan sila-sila lainnya. Semua nilai tersebut terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk mendalami makna nilai apa saja yang terdapat dalam setiap sila-sila Pancasila, berikut penulis mengutip dari penjelasan Syarbaini (2009):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu di dalam zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya. Zat Tuhan tidak terdiri atas zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Sifat-Nya adalah sempurna dan perbuatan-Nya tiada dapat disamai oleh siapa pun/apa pun. tiada yang menyamai Tuhan, Dia Esa. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta. Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, adalah kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

3. Persatuan Indonesia, adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena itu paham kebangsaan Indonesia tidak sempit (chauvinistis), tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berarti kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki makna bahwa keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam dalam negeri mau pun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial itu mencakup pula pengertian adil dan makmur.⁹

⁹ Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 39.

Makna nilai yang terdapat pada setiap sila Pancasila memberikan gambaran tentang kehidupan bangsa Indonesia dan mengandung harapan yang harus diwujudkan, berupa berkeyakinan berdasarkan kepercayaan, menjunjung tinggi akan harkat dan martabat, persatuan, pengakuan akan kedaulatan rakyat, dan keadilan.

C. Landasan Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia

Pancasila yang dikemukakan dalam sidang I BPPK pada tanggal 1 Juni 1945 adalah dikandung maksud untuk dijadikan dasar dari negara Indonesia merdeka. Adapun dasar itu haruslah berupa suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia merdeka. Di atas dasar itulah didirikan gedung republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kemerdekaan ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Sidang BPPK telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang PPKI kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan UUD RI. Undang-undang Dasar yang menjadi sumber ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat yang menjadi landasan hidup bagi seluruh bangsa dan negara, agar peraturan dasar itu tahan uji sepanjang masa.¹¹

Keputusan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut adalah UUD 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 kita temukan dasar negara "Pancasila". Oleh karena itu secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara republik Indonesia.¹²

Pancasila menjadi sumber dasar negara mengisyaratkan bahwa berbagai peraturan yang lahir kemudian dalam rangka

10 Kansil, C.S.T, Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara. Cet. I. (Jakarta: Reneka Cipta, 2011), h 28.

11 Kansil, C.S.T, Empat Pilar..., h 28.

12 Kansil, C.S.T, Empat Pilar..., h 30.

penyelenggaraan sistem negara haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia secara jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke IV. Oleh karena itu segala bentuk peraturan perundang-undangan yang lahir dikemudikan haruslah berdasarkan Pancasila. Perundang-undangan yang dimaksud, yaitu; Ketetapan MPR-RI, Undang-undang, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan presiden, dan Peraturan daerah.

D. Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa yang diterima oleh masyarakat Indonesia.¹³ Pancasila dalam pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara (dasar falsafah negara), *philosofische grondslag* dari negara, ideologi negara, *staatsidee*. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara.¹⁴

Pancasila sebagai dasar (falsafat) negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa nilai-nilai Pancasila pada dasarnya adalah nilai falsafati yang sangat mendasar. Nilai Pancasila juga bersifat normatif dan menjadi nilai motivator/penggerak dalam penyelenggaraan sistem negara secara tepat.

Mengenai Pancasila sebagai dasar negara Prof. Notonagoro sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dkk, (1991), dalam tulisannya yang berjudul "berita pikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia" antara lain dinyatakan, di antara unsur-unsur pokok

13 Nur Khalik Ridwan, Pancasila Dan Deradikalisasi Berbasis Agama. Jurnal Pendidikan Islam. Volume II. Nomor 1, Juni 2013, h 137.

14 Darji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila..., h 19.

kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian. Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Di bagian lain beliau mengatakan “norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental dari pada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah”.¹⁵

Pendapat tersebut mengindikasikan bahwa betapa tinggi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai landasan pokok hukum negara Indonesia. Artinya Pancasila menjadi acuan dasar dalam pembuatan/ melahirkan UUD dan berbagai peraturan lain.

Prof. Koento Wibisono Siswomihardjo dalam Winarno (2007) menjelaskan, perlunya reposisi atas Pancasila. Reposisi (*repositioning*) atas Pancasila adalah Pancasila diletakkan kembali posisinya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu:

1. Dimensi realitasnya, dalam arti nilai yang terkandung di dalamnya dikonkretisasikan sebagai cerminan objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Dimensi idealitasnya, dalam arti idealisme yang terkandung di dalamnya bukan sebagai otopi tanpa makan, melainkan diobjektifkan sebagai sebuah “kata kerja” untuk menggairahkan masyarakat dan terutama pada penyelenggaraan negara menuju harus esok yang lebih baik.
3. Dimensi fleksibilitasnya, dalam arti Pancasila bukanlah barang beku, dogmatis dan sudah selesai. Pancasila terbuka bagi tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah. Pancasila tanpa kehilangan nilai dasarnya yang hakiki tetap aktual, relevan dan fungsional sebagai tiang penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶

15 Darji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila..., h 20.

16 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 15.

Penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara objektif untuk mewujudkan kesamaan hak bagi setiap warga negara, pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan. Penyimpangan dari nilai Pancasila harus segera ditinggalkan dan menerapkannya secara benar.

E. Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata tertib hukum negara. Pancasila menjadi sumber dasar dari segala hukum yang ada di negara. Subandi (2003), menjelaskan bahwa sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa serta watak dari pada bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan modinal, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatahan dari pada budi nurani manusia.¹⁷

Subandi (2003) lebih lanjut menjelaskan, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana jiwa serta watak dari bangsa Indonesia itu pada tanggal 9 Agustus 1945 telah dimurnikan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia, menjadi dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila, yang meliputi; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Penting untuk diketahui bahwa tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

17 Subandi Al-Marsudi, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Cet. III. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h 11.

18 Subandi Al-Marsudi, *Pancasila...*, h 12.

Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan republik Indonesia sebagai berikut:

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR-RI
- 3) Undang-undang
- 4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- 5) Peraturan pemerintah.
- 6) Keputusan presiden.
- 7) Peraturan daerah.

BAB II: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Ideologi Pancasila

Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji dan bersifat fundamental. Disebutkan bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak terlepas dari ideologi, yaitu ideologi bangsa. Oleh karena itu, ideologi dapat diartikan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara etimologis, M. Syamsudin, dkk (2011) menjelaskan, ideologi berasal dari kata *idea* dan *logos*. Ide berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata *idea* berasal dari bahasa Yunani *ideos* yang berarti bentuk atau *idei* yang berarti melihat, sedangkan **logos** berarti ilmu. Dengan demikian ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide (***the science of ideas***) atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan dengan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Dengan demikian cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan atau faham yang diyakini kebenarannya.¹⁹

Sedangkan secara terminologi juga menurut M. Syamsudin, dkk (2011), ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial-politik, ekonomi, budaya dan hankam, di sini ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan.²⁰ Dalam keseharian, ide disamakan artinya dengan "cita-cita". Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham.

Ideologi pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan filosofi karena filosofi mencari kebenaran, sedangkan ideologi ingin melaksanakan serta mencapai cita-cita tertentu yang dianggap terdapat nilai-nilai kebenaran.

19 M. Syamsudin, dkk, Pendidikan Pancasila. Cet. II. (Yogyakarta: Total Media, 2011), h 98.

20 M. Syamsudin, dkk, Pendidikan Pancasila..., h 98.

Setiap bangsa memiliki ciri khas ideologi yang berbeda dan menentukan ideologi bangsa atau ideologi nasionalnya. Indonesia memilih dan menentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila bukanlah ideologi hasil tiruan dari negara-negara lain. Ideologi Pancasila digali berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan ideologi khas bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Kehidupan bernegara, seperti yang terurai dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan bahwa bidang-bidang yang ditangani oleh negara meliputi ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, serta hak-hak asasi manusia. Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini pula yang memberikan ciri bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka.²¹

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa itu harus dapat diwujudkan dalam berbagai aspek pembangunan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembangunan tersebut seyogyanya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mesti diterapkan secara utuh dan bersinergi dengan semua nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Peneguhan Pancasila sebagai dasar ideologi negara sebagaimana terdapat pada pembukaan, juga dimuat dalam ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (***Ekaprasetya Pancakarsa***) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik bersifat ***einmalig*** (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.²²

21 Suardi Abubakar, *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*. Cet. I. (Jakarta: Yudhistira, 2004), h 63.

22 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Cet. II. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h 90.

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²³

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara.²⁴ Oleh karena demikian, dalam rangka pencapaian cita-cita besar bangsa yang terdapat dalam Pancasila perlu pengimplementasian nilai-nilai Pancasila secara tepat.

B. Proses Perumusan Ideologi Pancasila

Proses perumusan Pancasila merupakan tindakan lanjutan dari janji Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan tentang akan dibentuk Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)²⁵ atau Badan Penyidik, dalam bahasa Jepang disebut dengan ***Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai***. Selanjutnya usaha percepatan kemerdekaan Indonesia, maka Badan Penyidik ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan susunan anggotanya, yaitu:

Ketua : Dr. K.R.T. Radjiman Widyoningrat

Ketua Muda : Ichibangase Yosio

23 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, Empat Pilar..., h 90.

24 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, Empat Pilar..., h 94.

25 Sidang BPUPKI I diadakan pada tanggal 29 Mei-I Juni 1945. Kemudian Sidang BPUPKI II dilangsungkan pada tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang-sidang BPUPKI itu untuk merumuskan Undang-Undang Dasar.

Ketua Muda : R.P. Suroso

Anggota : (berjumlah 66 orang).²⁶

Badan penyidik ini merupakan badan yang sah dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Badan Penyidik ini merumuskan segala sesuatu yang dibutuhkan atau berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi membentuk negara merdeka (Indonesia).

Setelah semua persyaratan untuk kemerdekaan Indonesia terpenuhi, kemudian Badan Penyidik mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, pada kesempatan ini beberapa tokoh diberikan kesempatan untuk berbicara, yaitu:

1. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Kesempatan berbicara yang pertama pada sidang ini adalah Mr. Muhammad Yamin, pada kesempatan ini beliau mengemukakan isi pidatonya dihadapkan sidang lengkap Badan Penyelidik pertama. Pidato Mr. Muhammad Yamin memuat tentang lima dasar negara Indonesia, yaitu:

- 1) Peri kebangsaan
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Peri ketuhanan
- 4) Peri kerakyatan
- 5) Peri kesejahteraan

Kemudian setelah berpidato Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis berhubungan dengan Rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam pembukaan dari rancangan itu perumusan lima dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan persatuan Indonesia

²⁶ Syahril Syarbini, Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 61.

- 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perlu dicatat bahwa usul lima dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin secara lisan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan.²⁷ Namun demikian, Inilah sebagai bukti sejarah .

2. Mr. Supomo (31 Mei 1945)

Mr. Supomo, dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 menyampaikan dasar-dasar Negara yang diajukan sebagai berikut.

- 1) Persatuan
- 2) Kekeluargaan
- 3) Keseimbangan lahir dan batin.
- 4) Musyawarah.
- 5) Keadilan rakyat.²⁸

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Kemudian, Ir. Soekarno dalam isi pidatonya mengusulkan lima dasar negara Indonesia, yaitu:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
- 3) Mufakat (Demokrasi)
- 4) Kesejahteraan sosial
- 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

²⁷ Syahrial Syarbini, Implementasi Pancasila..., h 62.

²⁸ <https://downloadpdfsmpmuhter.files.wordpress.com/2009/11/11-ips-cls-8-bab-10.pdf>. (Online). Tanggal 8 Januari 2016.

Untuk kelima dasar negara itu beliau usulkan agar diberi nama Pancasila, yang menurut beliau diusulkan oleh kawan beliau seorang ahli bahasa. Lima prinsip sebagai dasar negara itu selanjutnya, dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu (1) Sosio Nasionalisme (kebangsaan), (2) Sosio Demokrasi (mufakat), dan (3) Ketuhanan. Kemudian Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila yang berinti gotong-royong.²⁹

C. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional anggota Badan Penyelidik mengadakan pertemuan untuk membahas pidato-pidato dan usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik.

Kesembilan tokoh tersebut adalah; Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A Maramis, Abi Koesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin.³⁰ Kemudian Setelah mengadakan pembahasan yang mendalam maka disusunlah sebuah piagam, yang kemudian dikenal sebagai piagam Jakarta, yaitu:

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta tersebut di dalamnya memuat perumusan dan sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dalam sidangnya kedua tanggal 14-16 Juli 1945.³¹

29 Syahril Syarbini, Implementasi Pancasila..., h 63.

30 Syahril Syarbini, Implementasi Pancasila..., h 64

31 Syahril Syarbini, Implementasi Pancasila..., h 64.

Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi Inkai* dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.³²

Tugas PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Di antara tugas yang dilakukan PPKI adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara, yang mana Pancasila terdapat pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh karena demikian ideologi terbuka adalah milik semua rakyat, masyarakat dan dapat menemukan diri di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dasar dan sikap-sikap dasarnya.³³ Demikian ciri khas Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan ideologi lainnya. Artinya ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi; nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.³⁴

32 https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia. (Online). Tanggal 7 Januari 2016.

33 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 60.

34 Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara. Cet. I. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h 23.

Ideologi terbuka dan ideologi tertutup, kebalikan dari ideologi terbuka (ideologi tertutup bersifat kaku dan tidak dinamis). Perbedaan mendasar antara ideologi terbuka dan tertutup dapat dilihat pada tabel berikut.

Unsur	Ideologi Terbuka	Ideologi Tertutup
Sistem pemikiran	Berubah, berinteraksi dengan perkembangan zaman	Tetap, tidak menerima perubahan
Karakteristik	Merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. Hasil konsensus masyarakat. Dibutuhkan oleh masyarakat.	Merupakan cita-cita kelompok tertentu. Sebagai tuntutan konkret yang keras. Dipaksakan pada masyarakat.
Materi (isi)	Digali dan ditemukan dari budaya masyarakat sendiri. Penjabaran ideologi dengan interpretasi yang kritis dan rasional.	Hasil pemikiran tokoh dan tidak berasal dari budaya sendiri. Penjabaran ideologi bersifat totaliter.

Sumber: Syamsudin, dkk (2011).

Pancasila bukanlah ideologi yang bersifat kaku, tertutup akan tetapi ideologi yang bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan relevan dengan perkembangan dunia.

Azis menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka, Pancasila bukan dogma yang beku, dan kaku, harus dikembangkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri (penjelasan Pasal 32 UUD 1945). Lebih lanjut Aziz menjelaskan, bahwa nilai dasarnya tetap, yang berubah nilai instrumental dan nilai fraksis.³⁵

35 M. Aziz Toyibin dkk, Pendidikan Pancasila. Cet. I. (Jakarta: Rieka Cipta, 1997), h 42.

Syarbaini (2009) menjelaskan, Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyatakan' "... terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sementara aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya, dan mencabutnya." Selanjutnya disebutkan, **"... yang sangat penting dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintah."**³⁶

Ideologi yang bersifat terbuka yang dimiliki oleh negara Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara yang dinamis dan kritis dalam menyikapi berbagai isu dunia dalam rangka pembangunan nasional.

Pancasila berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang bersifat terbuka, bukanlah terbuka tanpa batas. Namun keterbukaan tersebut masih memiliki batas. Syarbaini (2009) menjelaskan, bahwa terdapat batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya dan tidak boleh dilanggar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Stabilitas nasional yang dinamis
- 2) Larangan terhadap ideologi marxisme, leninisme, dan komunisme.
- 3) Mencegah berkembangnya paham liberal.
- 4) Larangan berkembang pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.
- 5) Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.³⁷

Keterbukaan ideologi Pancasila masih terdapat batas-batasannya. Keterbatasan tersebut terletak pada ideologi lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan paham-paham radikal yang dapat merusak ideologi bangsa, serta menjadi penghambat terhadap implementasi Pancasila sebagai asas dasar bangsa.

36 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 61.

37 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 63.

E. Teori Tentang Ideologi

Upaya memperjelas perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, maka berikut ini disajikan tiga macam ideologi lain:

1. Ideologi liberalisme

Ideologi liberalisme berkembang dari aliran rasionalisme, yang merupakan paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi, empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap dengan indera manusia), serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia dalam pandangan liberalisme dipandang sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu yang memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Negara menurut paham liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu atau warga negara, oleh karena itu manusia secara bersama-sama mengatur negara.

Liberalisme menanamkan kebebasan kepada individu dengan sebebas-bebasnya sebagai dasar demokrasi. Demokrasi ala liberalisme tumbuh dan berkembang pada awal abad ke-19. Kebebasan manusia dalam realisasi demokrasi senantiasa mendasarkan kebebasan individual di atas segala-galanya. Paham liberalisme sampai sekarang masih ada dan berkembang di negara-negara barat, Eropa dan Amerika Serikat.

Ideologi liberalisme yang individualistis tentu tidak bisa dibiarkan sebagai sikap hidup masyarakat Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Ideologi Pancasila memberikan paham bahwa manusia sebagai makhluk sosial, manusia harus memerhatikan akan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam kehidupan bernegara.

Ideologi liberalisme juga menganut paham sekuler yang memisahkan antara agama dan negara. Sementara ideologi Pancasila tidak memisahkan antara urusan agama dan negara atau pemerintah. Paham liberalisme bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.

2. Komunisme

Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agama meletakkan pada pandangan filosofisnya yaitu materialisme dialektis dan materialisme histori. Hakikat kenyataan tertinggi menurut komunisme adalah materi. Namun materi menurut komunisme berada pada suatu ketegangan intern secara dinamis bergerak dari keadaan tesis ke keadaan lain antitesis, kemudian menyatukan sehingga merupakan suatu sintesis yang merupakan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya sejarah bagaimana berlangsungnya suatu proses sangat ditentukan oleh fenomena-fenomena dasar, yaitu dengan suatu kegiatan-kegiatan yang paling material, yaitu fenomena-fenomena ekonomis. Dalam pengertian inilah maka komunisme yang dipelopori oleh Karl Marx menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat yang menciptakan dirinya sendiri, dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan sehingga sangat menentukan dalam suatu perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan bahkan agama. Paham inilah yang dikembangkan oleh komunisme sehingga ciri komunisme adalah berpaham atheis, karena manusia ditentukan oleh dirinya sendiri dan bukannya terikat oleh suatu hukum sebab akibat secara kausalitas dengan Tuhan. Agama menurut komunisme adalah merupakan suatu kesadaran diri bagi manusia untuk kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama menurut komunisme adalah merupakan keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu menurut menurut komunisme Marxis, agama adalah merupakan candu masyarakat dan oleh karena itu harus diperangi dan dilenyapkan.³⁸

38 Kaelan, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan. Edisi. II. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h 159.

Ideologi komunisme sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi komunisme berpaham atheis, tidak mengakui tentang ada Tuhan bahkan anti Tuhan. Ideologi komunisme sangat tidak sesuai dengan paham atau pandangan hidup dan dasar falsafat bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeyakinan dan percaya adanya Tuhan berdasarkan kepercayaan menurut ajaran agama mereka masing-masing. Oleh karena itu, ideologi komunisme harus ditantang dan tidak boleh berkembang di negara Indonesia karena dapat mempengaruhi paradigma berpikir anak bangsa dan akan mengancam eksistensi ideologi Pancasila.

3. Ideologi keagamaan

Ideologi keagamaan pada hakikatnya memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dengan ideologi liberalisme dan komunisme. Sebenarnya sangatlah sulit untuk menentukan tipologi ideologi keagamaan, karena sangat banyak dan beraneka ragamnya wujud, gerak dan tujuan dari ideologi keagamaan senantiasa mendasarkan pemikiran, cita-cita serta moralnya pada suatu ajaran agama tertentu.³⁹ Ideologi suatu agama berbeda dengan agama yang lain.

Gerakan-gerakan politik yang mendasarkan pada suatu ideologi keagamaan lazimnya sebagai suatu reaksi atas ketidakadilan, penindasan, serta pemaksaan terhadap suatu bangsa, etnis ataupun kelompok yang mendasarkan pada suatu agama.⁴⁰ Artinya agama yang dianut oleh suatu bangsa menjadi ajaran yang mengajarkan tentang etika dan moral.

F. Fungsi Ideologi Pancasila

Greetz dalam Slamet (2006), menjelaskan bahwa fungsi yang mendalam dan hakiki dari sebuah ideologi adalah fungsi integrasi

39 Kaelan, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 161.

40 Kaelan, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 161.

berdasarkan atas kenyataan metaforis bahwa tindakan sosial manusia selalu penuh dengan simbol. Fungsi integratif ideologi ini berada sepenuhnya dalam kawasan hidup kebudayaan manusia, sebagai mediasi simbolik yang memungkinkan warga masyarakat menginterpretasikan dunianya sendiri.⁴¹

Ideologi memiliki fungsi penting terhadap simbol dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga atas dasar kesamaan ideologi suatu bangsa bekerja sama untuk mencapai cita-citanya.

Ideologi berkedudukan penting bagi negara, karena ideologi tersebut dapat dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup nyata. Ideologi dalam arti ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara.⁴² Ideologi Pancasila berperan penting terhadap semangat dan motivasi hidup dalam bernegara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat dilihat dari fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi berfungsi sebagai pemersatu bangsa dan juga sebagai pemecahan konflik.

Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu:

- 1) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.
- 2) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
- 3) Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.
- 4) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- 5) Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia.

41 Slamet Sutrisno, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila*. Cet. I. (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h 136.

42 Dadang Sundawa dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*. Edisi. IV. (Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008), h 5.

- 6) Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia.
- 7) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.
- 8) Pancasila sebagai moral pembangunan.
- 9) Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.⁴³

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 meletakkan kebangsaan sebagai sila pertama, yang berarti fungsi utama Pancasila adalah ideologi pemersatu.⁴⁴ Bangsa Indonesia utuh bersatu padu di bawah NKRI karena dilandasi oleh ideologi yang sama, yaitu Pancasila.

Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (*Ekaprasetya Pancakarsa*) dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Winarno (2007) menjelaskan, bahwa makna Pancasila sebagai ideologi nasional menurut ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Secara luas dapat diartikan bahwa visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujud kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber-Kemanusiaan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.⁴⁵

Secara rinci paling sedikit Pancasila memiliki dua fungsi, yaitu:

- 1) Ideologi Pancasila berfungsi sebagai cita-cita yang harus diwujudkan.
- 2) Ideologi Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa sehingga digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik.

43 Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa. Cet. II. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h 20.

44 Slamet Sutrisno, Filsafat Dan Ideologi..., h 132.

45 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 23.

G. Implementasi Ideologi Pancasila

Implementasi ideologi Pancasila dalam bernegara tentu harus dijabarkan dalam bentuk program kerja pemerintah. Winarno (2007) menjelaskan, perwujudan Pancasila sebagai ideologi nasional yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia masa depan terdiri dari 3, yaitu:

1. Visi ideal, yaitu cita-cita leluhur sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD negara republik Indonesia tahun 1945.
2. Visi antara, yaitu visi Indonesia 2002 yang berlaku sampai dengan tahun 2020.
3. Visi lima tahun, sebagaimana termaktub dalam garis-garis besar haluan negara.⁴⁶

Lebih lanjut Winarno (2007) bahwa, visi antara dikemukakan sebagai visi Indonesia tahun 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusia, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.⁴⁷

Sementara indikator untuk mengukur keberhasilan 2020 dipergunakan indikator-indikator sebagai berikut: religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

46 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 25

47 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 26.

BAB III: PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

A. Etika, Nilai, Moral, Norma, dan Etika Politik

Ketika kita membahas tentang etika, maka akan selalu dibarengi dengan istilah; nilai, moral dan norma. Oleh karena demikian untuk memberikan keterangan tentang semua istilah tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut:

1. Etika

Secara etimologi, etika merupakan suatu pembahasan yang berasal dari cabang ilmu filsafat. Etika dalam bahasa Yunani disebut dengan etos yang memiliki arti sepadan dengan kata susila. Melalui etika manusia diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan dan kebaikan.⁴⁸

Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik-buruk. Yang dapat dinilai baik atau buruk adalah sikap manusia yang menyangkut perbuatan, tingkah laku, gerakan-gerakan, kata-kata dan sebagainya. Sedangkan motif, watak, suara hari sulit untuk dinilai. Perbuatan atau tingkah laku yang dikerjakan dengan kesadaran sajalah yang dapat dinilai, sedangkan yang dikerjakan dengan tak sadar tidak dapat dinilai baik atau buruk.⁴⁹

Etika disebut juga dengan ajaran moral, Abdul Choliq Dahlan (2011) menjelaskan, moral dan etika pada hakikatnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara dan tepat.⁵⁰ Masyarakat sebagai warga negara tentu tidak bisa dipisahkan

48 M. Syamsudin, dkk, Pendidikan Pancasila..., h 131.

49 Surajiyo, Pancasila Sebagai Etika Politik Di Indonesia. Jurnal Ultima Humaniora. Maret 2014, h 113.

50 Abdul Choliq Dahlan, Hukum, Profesi Jurnalistik Dan Etika Media Massa. Jurnal hukum. Vol. XXV. No. 1. April 2011, h 396.

dengan politik. Hal ini, karena mereka adalah pelaku politik (politikus) seharusnya harus berdasarkan etika politik yang baik.

2. Nilai

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memuat nilai-nilai luhur, menjadi pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dapat diwujudkan dalam perilaku politik bangsa Indonesia. Dalam tatanan kehidupan bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi sumber nilai-nilai kehidupan bangsa kita. Sila yang pertama ini juga menjadi norma dasar yang mengatur individu, masyarakat, negara, dan pemerintah. Selanjutnya, Sila pertama ini harus menjadi sebagai landasan dasar dalam berpolitik (politik yang berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan/religius).

3. Moral

Moral merupakan ajaran baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan, aktivitas, dan kelakuan. Dengan demikian, moral adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan seseorang secara sadar dipandang aspek baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Moral sering dihubungkan dengan etika yang membicarakan tata susila dan sopan santun.

Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai moral perseorangan, moral bangsa, dan moral negara. Bila dihubungkan dengan politik, maka Pancasila menjadi moral politik masyarakat Indonesia dan negara sehingga keadilan dapat diwujudkan.

4. Norma

Norma dapat diartikan sebagai sumber hukum. Bangsa Indonesia memiliki dasar sumber hukum, yaitu Pancasila. Oleh karena demikian, Pancasila menjadi sumber dasar politik masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila landasan politik yang demokratis, sebagaimana diisyaratkan pada sila ke empat.

5. Etika politik

Franz dalam Syamsudin, dkk (2011) menjelaskan etika politik memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia (legitimasi kekuasaan politik).
- 2) Etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik (dimensi moral dalam berpolitik), seperti; sikap ksatria, elegant, fairness, penuh kesantunan dan memegang amanah (legitimasi politik).⁵¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa etika berhubungan dengan norma dan moral, yaitu untuk mengukur betul-salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan tidak hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya.⁵² Etika politik menjadi sebagai norma berpolitik sehingga masyarakat tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merugikan dan tidak bermanfaat.

Fungsi etika politik sebagai pedoman normatif bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma (aturan) yang telah disepakati. Dengan demikian halnya dengan Pancasila menjadi norma dasar politik bagi masyarakat Indonesia.

B. Etika Politik Pancasila

Moral dan etika sangat berhubungan dengan tatanan atau disebut pula dengan nilai norma yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang menjadi standar ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertingkah laku.

Paham Pancasila sendiri selain, sebagai ideologi, pandangan hidup, dan kebudayaan negara-bangsa adalah kristalisasi nilai,

51 M. Syamsudin, dkk, Pendidikan Pancasila..., h 133.

52 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 29.

standar etika, serta manifestasi norma, dalam aspek moralitas pikiran, tindakan, dan ucapan.⁵³ Dengan demikian, seluruh ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam koridor ideologi Pancasila, termasuk aspek politik.

Sebagai falsafat dan ideologi negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan pula sebagai sumber moralitas terutama hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan (politik) dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Negara Indonesia yang berdasarkan sila 1 'Ketuhanan Yang Maha Esa' bukanlah negara 'teokrasi' yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara dari pada legitimasi religius. Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Oleh karena itu sila 1 lebih berkaitan dengan legitimasi moral. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara.⁵⁴

Negara pada prinsipnya adalah merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam satu wilayah tertentu, dengan satu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama (sila III). Jadi, perlindungan hukum merupakan hak mutlak yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum dan kemanusiaan.

53 Haryo Kunto Wibisono, dkk, *Dimension Of Pancasila Ethics In Bureaucracy: Discourse Of Governance*. Prosiding. Filsafat, Etika, Dan Kearifan Lokal Untuk Kontruksi Moral Kebangsaan. Cet. I. (Geneva: Globethics.net, 2013), h 21.

54 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Ed. IX. (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h 101.

Selanjutnya asas kemanusiaan harus menjadi dasar moralitas pelaksanaan dan penyelenggaraan negara Indonesia.

Suseno dalam Kaelan (2010) menjelaskan, dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan:

- 1) Asas legalitas (letimasi hukum), dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi).
- 3) Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan (legitimasi moral).⁵⁵

Nilai-nilai Pancasila menjadi asas dasar bagi penyelenggaraan sistem negara. Pemerintah sebagai pelaku politik di negara harus berdasarkan prinsip moralitas yang terkandung dalam Pancasila.

C. Implementasi Etika Politik Pancasila

Magnis-Soseno dalam Eko (2012), Pancasila adalah cita-cita dan etika politik (boleh disebut: ideologi terbuka) bangsa Indonesia di mana "politik" berarti "menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagai keseluruhan."⁵⁶ Pengakuan Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup bangsa dan dasar negara memberikan implikasi bahwa nilai-nilai Pancasila harus di implementasikan dalam sikap masyarakat bangsa Indonesia dan termasuk perilaku masyarakat Indonesia dalam bidang politik.

Pancasila sebagai sistem nilai sesungguhnya mengandung nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia karena secara substansial, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri, hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

⁵⁵ Kaelan, Pendidikan Pancasila..., h 101.

⁵⁶ Eko Aditya Meinarno, dkk. Validasi Konkuren Skala Keber-Pancasila-an pada RemajaMahasiswa di Jakarta. Jurnal. INSAN Vol. 14 No. 01, April 2012, h 3.

- 1) Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai dasar manusiawi yang berhasil ditemukan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) Nilai-nilai dasar tersebut disusun sebagai suatu nilai kesatuan yang sistematis dan ditetapkan sebagai dasar Negara RI.
- 3) Nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai-nilai moral yang secara aktual dapat menjadi pedoman bangsa Indonesia.
- 4) Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tampak masih begitu umum dan abstrak, sehingga sulit untuk langsung dijadikan pedoman dalam kehidupan kita.
- 5) Nilai-nilai Pancasila masih harus dicari dan ditemukan dalam rumusan Pancasila, bahkan nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk dapat diwujudkan.⁵⁷

Keputusan serta kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan kenegaraan dalam menyangkut berbagai aspek dalam negara, seperti politik, ekonomi, agama, dan hal-hal yang menyangkut rakyat haruslah berdasarkan legitimasi hukum.

Etika politik juga harus direalisasikan dan diimplementasikan oleh setiap individu atau masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, baik legislatif (MPR), eksekutif (presiden), dan yudikatif.

57 M. Syamsudin, dkk, Pendidikan Pancasila..., h 139.

BAB IV: IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris *identity* secara harfiah memiliki arti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang pada seseorang atau suatu yang membedakannya dengan kelompok yang lain. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Mengacu pada pengertian ini, identitas tidak terbatas pada individu semata tetapi berlaku pada suatu kelompok.⁵⁸ Ciri khas atau Jatidiri yang melekat pada setiap individu dan masyarakat, maka menjadi identitas bagi kelompok masyarakat tersebut.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa dengan cara membandingkan satu bangsa dengan bangsa lain dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang berlebihan pada keunikan eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada suatu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Demikian menurut Darmaputra yang dikutip oleh Endang Zaelani Sukaya, dkk (2002).⁵⁹ Pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan sisi perbedaan antara identitas bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Sementara kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun nonfisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. himpunan kelompok ini yang kemudian disebut dengan identitas bangsa atau identitas

58 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewarganaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani. Cet. II. (Jakarta: Prenada Media, 2005), h 23.

59 Endang Zaelani Sukaya, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Ed. III. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h 11.

nasional yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok (collective action) yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.⁶⁰ Sedangkan kata nasional sendiri tidak bisa dipisahkan dari kemunculan konsep nasionalisme, yaitu yang berhubungan paham atau wawasan kebangsaan Indonesia.

Seorang filosof Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, memiliki arti manusia adalah makhluk yang berkelompok. Sebagai makhluk hidup yang berkelompok manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia kebutuhan manusia terdapat pada manusia lain.

Manusia mulai membentuk kelompok hidup melalui keluarga, yang merupakan lingkungan terkecil. Kemudian manusia membentuk kelompok lebih besar, seperti; suku, masyarakat, dan bangsa. Dalam hal ini, bangsalah bentuk dari persekutuan hidup manusia. Sementara negara merupakan organisasi yang dibentuk oleh bangsa yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang sama.⁶¹

Setiap bangsa memiliki ciri khas sendiri yang berbeda dengan bangsa lain. Ciri khas suatu bangsa merupakan identitas bangsa tersebut, dan identitas yang disepakat dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional. Identitas nasional penting sebagai pengikat dan pemersatu untuk mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya identitas menjadi pembeda antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain.

Reza (2014), memberikan penjelasan tentang fungsi identitas nasional yaitu:

- 1) Identitas nasional merupakan jawaban dari pertanyaan mengenai identitas individu dalam ruang global melalui identifikasi dan kebangsaan.

60 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h 23.

61 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi. Ed. III. Cet. III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h 1.

- 2) Identitas nasional menawarkan renewal dan penghargaan dengan menjadi bagian dari komunitas politik yang bersifat "super family".
- 3) Identitas nasional merealisasikan perasaan yang "fratern" khususnya melalui penggunaan simbol-simbol identitas ataupun seremonial.⁶²

Identitas nasional dapat disebutkan menjadi jatidiri dan indikator kebangsaan Indonesia.

1. *Bangsa, identitas, cultural unity dan political unity*

Sejalan dengan pengertian tersebut konsep menurut Badri Yatim dalam Winarno (2014) bangsa memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Bangsa dalam arti sosiologis antropologi, adalah merupakan persekutuan hidup masyarakat yg berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu ras, bangsa, agama dan adat istiadat.
- 2) Bangsa dalam arti politik, adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yg sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kesatuan tertinggi keluar dan ke dalam. Jadi mereka diikat oleh kekuasaan politik.

Ungkapan hampir sama tentang pengertian bangsa juga diberikan oleh tokoh lain. Hal ini sebagaimana pengertian bangsa yang diberikan oleh Jacobsen dan Lipman yang dikutip oleh Soegito dalam Winarno (2014), bangsa memiliki dua pengertian, yaitu:

- 1) Bangsa adalah suatu cultural unity. Cultural unity terjadi karena suatu masyarakat sebagai persekutuan hidup itu merasa satu satuan dalam ras, bahasa, religi, sejarah, dan adat istiadat.
- 2) Bangsa dalam arti politik (kenegaraan), adalah Political Unity. Masing-masing anggota warga negara dalam political unity mungkin berbeda corak dalam lapangan kehidupannya, adat

62 Reza Noormansyah, Signifikan Identitas Nasional Dalam Globalisasi: Studi Kasus Olahraga Otomotif. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2. Agustus 2014, h 781.

istiadat dan kebudayaannya, tetapi mereka menjadi satu bangsa, menurut pengertian politik menjadi penduduk (warga negara) yang berdiam di suatu daerah yang sama, dengan pemerintahan yang sama, dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi.⁶³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa identitas tersebut terbentuk atau muncul dalam suatu kelompok masyarakat atas dasar memiliki atau diikat oleh kesamaan, seperti; agama, ras, persepsi sejarah bangsa, bahasa dan adat istiadat (**Cultural Unity**). Bangsa dalam hal politik uniti terbentuk karena atas dasar otoritas politik (kekuasaan negara), masyarakat atau bangsa yang menetap pada suatu negara diikat oleh otoritas negara.

Cultural unity bisa disebutkan sebagai suatu etnis, ras atau bangsa yang hidup dalam suatu daerah atau negara. **Cultural unity** bukan sebuah negara namun hanya kelompok atau etnis masyarakat yang hidup dalam suatu negara, misalnya negara Indonesia terdapat suku Aceh, Padang, Jawa, dan lain. Dalam satu suku kecil pun terdapat dapat suku-suku kecil lagi, misalnya Aceh. Aceh terdapat banyak atnis-etnis kecil lagi, ada alas atau gayo dan lain-lain, yang memiliki budaya yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh.

Politycal unity, kelompok atau etnis masyarakat yang menetap dalam suatu wilayah yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, namun mereka menjadi suatu bangsa dalam pengertian politik. Bangsa atau disebut pula dengan anggota *political unity* menetap pada suatu daerah yang sama, pemerintahan yang sama, dan tunduk pada pemerintahan tertinggi. Misalnya bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Thailand, Bangsa Cina, dan lain-lain.

2. Proses pembentukan negara

Bagaimana proses terjadi atau pembentukan suatu negara, secara umum terdapat dua proses. Hal sebagaimana dijelaskan oleh Ramlam Subakti dalam Winarno (2014), yaitu:

63 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 4-5.

- 1) Model ortodoks yaitu bermula adanya suatu bangsa terlebih dahulu, kemudian bangsa tersebut membentuk negara sendiri. Contoh: bangsa yahudi, berupaya mendirikan negara Israel. Setelah bangsa dan negara terbentuk maka rezim politik (penguasa) dirumuskan berdasarkan konstitusi negara selanjutnya dikembangkan melalui partai politik.
- 2) Model mutakhir, yaitu berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Contoh: muncul negara Amerika Serikat pada tahun 1776.⁶⁴

Pembentukan negara menurut model ortodoks lebih mudah karena dan tidak memakan waktu lama karena hanya membentuk struktur pemerintah dan bukan membentuk identitas kultural baru. Sementara proses pembentukan negara model mutakhir lebih lama karena harus mendapat kesepakatan kelompok masyarakat tentang untuk membentuk identitas kultural baru.

B. Identitas Nasional

Identitas nasional dan identitas kebangsaan dapat disebutkan sama, karena identitas tersebut merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa yang terdapat di dalam negara. Menurut Wibisono Koento dalam Srijanti, dkk (2007), pada hakikatnya identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.⁶⁵ Selanjutnya Dede Rosya, dkk (2005) memberikan komentar bahwa bangsa dan *nation* merupakan suatu badan atau wilayah yang di dalamnya terhimpun orang-orang yang memiliki persamaan keyakinan dan persamaan lain yang mereka miliki seperti ras, etnis, agama, dan budaya. Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama untuk menentukan

64 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 8.

65 Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara..., h 41.

tujuan bersama. Tujuan bersama ini direalisasikan dalam bentuk sebuah entitas organisasi atas populasi, geografis, dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau **state**.⁶⁶

Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa identitas nasional merupakan hal yang melekat pada suatu bangsa, diikat oleh kebersamaan, yang memiliki cita-cita bersama dan tujuan yang sama pula. Selanjutnya identitas nasional tersebut melahirkan tindakan atau **Action** yang diberi atribut nasional.

1. *Unsur pembentukan identitas nasional*

Dede Rosyada, dkk (2005), menjelaskan, unsur pembentukan identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan dari unsur pembentukan identitas, yaitu:

- a. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir), yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bahasa.
- b. Agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agami. Agama yang tumbuh dan berkembang di nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Kong Hu Cu.
- c. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan). Sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Intinya kebudayaan adalah patokan nilai-nilai etika dan moral, baik yang tergolong sebagai yang ideal atau yang seharusnya (word view). Maupun yang operasional dan aktual dalam kehidupan sehari-

66 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 25.

hari (ethos). Terdapat ratusan kebudayaan bangsa Indonesia yang membentuk identitasnya sebagai bangsa yang dilahirkan dengan kemajemukan identitasnya.

- d. Bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional, di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah yang mewakili banyaknya suku-suku bangsa atau etnis. Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, melalui peristiwa sumpah pemuda Indonesia, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.⁶⁷

2. *Identitas nasional Indonesia*

Ideologi yang dianut oleh suatu negara menjadi salah satu bentuk identitas negara tersebut. Kaelen sebagaimana dikuti oleh Cholisin (2012) menjelaskan, Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan merupakan Identitas Nasional Indonesia.⁶⁸ Dalam hal ini, ideologi Pancasila merupakan bentuk identitas nasional Indonesia.

Identitas nasional berdasarkan ketetapan UUD 1945:

- 1) Pasal 35 bendera negara Indonesia adalah Sang merah putih.
- 2) Pasal 36 bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.
- 3) Pasal 36A lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- 4) Pasal 36B lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Berikut urutan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu:

- 1) Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Sebagaimana telah diikralkan pada peristiwa sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai identitas nasional.

67 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h 29-31.

68 Cholisin, Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini. Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar Pkn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP Pkn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012, h 2.

- 2) Bendera negara adalah sang merah putih. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa sumpah pemuda.
- 3) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pertama kali dinyanyikan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai lagu kebangsaan.
- 4) Lambang negara adalah Garuda Pancasila, yang merupakan burung Khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara.
- 5) Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua.
- 6) Dasar falsafah negara adalah Pancasila
- 7) Konstitusi (hukum dasar) negara adalah UUD 1945.
- 8) Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulan rakyat. Bentuk negara adalah Kesatuan, sementara bentuk pemerintahan republik.
- 9) Sistem politik yang digunakan adalah Demokrasi (kedaulatan Rakyat).

C. Negara-Bangsa Indonesia

1. Hakikat negara dan bangsa Indonesia

Rosyada, dkk (2005) menjelaskan, bahwa konsep negara bangsa (*nation state*) adalah konsep negara modern. Suatu negara dikatakan telah memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern jika setidaknya memenuhi syarat-syarat pokok selain faktor kewilayahan dan kependudukan yang merupakan modal sebuah bangsa (*nation*) sebelum menjadi sebuah negara. Sedangkan untuk menjadi sebuah negara bangsa maka syarat-syarat yang lain adalah adanya batas-batas teritorial wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain.⁶⁹ Sebagai persyaratan untuk sebuah negara, ketiga syarat tersebut dimiliki oleh negara Indonesia.

69 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 32.

Negara Indonesia pada hakikatnya adalah Negara Republik Indonesia proklamasi 17 Agustus 1945 disingkat negara RI proklamasi. Indonesia menjadi sebagai sebuah negara yang merdeka tidak terlepas dari Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaannya kepada dunia luar mengenai adanya negara baru, yaitu Indonesia.

Bangsa Indonesia pada hakikatnya memiliki tekad dan keinginan tinggi untuk membentuk suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Keinginan tersebut akhirnya diwujudkan dalam ikrar sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda terdiri dari beragam etnis dan suku budaya serta berbagai wilayah nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ikrar sumpah pemuda dapat disebutkan sebagai ungkapan dan keinginan untuk membentuk bangsa Indonesia. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda; etnis, suku, adat istiadat, keyakinan agama, dan wilayah yang berbeda, namun tetap bersedia menyatakan diri sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Selanjutnya Winarno (2014) menjelaskan, terdapat empat faktor penting pembentukan bangsa Indonesia, yaitu:

- 1) Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun.
- 2) Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan belenggu dari penjajahan.
- 3) Adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah nusantara yg terbentang dari Sabang sampai Maroke.
- 4) Adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.⁷⁰

Semua faktor pembentukan identitas nasional tersebut termasuk dalam faktor historis.

70 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 20.

2. Proses Pembentukan Negara Indonesia

Indonesia menjadi sebagai sebuah negara merdeka merupakan kepingan bersama dan upaya untuk merdeka dilakukan bersama dengan menempuh tahap-tahapan. Menurut Winarno (2014), rangkaian tahapan perkembangan tersebut digambarkan sesuai dengan keempat alinea dalam pembukaan UUD 1945. Terbentuknya negara Indonesia sebagai berikut:

- a. Terbentuknya negara Indonesia tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan diri. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Ini menjadi sumber motivasi perjuangan (Alinea I Pembukaan UUD 1945).
- b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Alinea II Pembukaan UUD 1945).
- c. Terbentuknya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu, adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. (Alinea III Pembukaan UUD 1945).
- d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan, bentuk, sistem pemerintahan, UUD, dan dasar negara. Dengan demikian, semakin sempurna proses terbentuknya negara Indonesia. (Alinea IV Pembukaan UUD 1945).⁷¹

Berdasarkan keterangan tersebut proses terbentuknya negara Republik Indonesia bukanlah melalui pemisahan, penyerahan, peleburan, pemecahan maupun pemberian. Melainkan melalui proses

71 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 21.

perjuangan bersama atas dasar sama-sama ingin menjadi bangsa dan negara yang merdeka.

D. Urgensi Integrasi Nasional

Integrasi nasional yang dimaksudkan ini adalah upaya mensinergikan sistem negara termasuk program pemerintahan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kesinergian program kerja pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dapat menguatkan persatuan bangsa.

Heri Herdiawanto, dkk (2010) memberikan komentar bahwa masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multi dimensi. Untuk mewujudkannya, diperlukan keadilan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan, ras, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian upaya membangun dan membina stabilitas politik, di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen.⁷²

Upaya integrasi nasional sangat urgen sifatnya, upaya ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan strategi pembangunan yang merata. Memperlakukan seluruh wilayah atau daerah dengan kebijakan tepat. Upaya ini dapat berfungsi untuk memperkuat nasionalisme masyarakat dan dapat terhindar dari perpecahan. Konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh dan Papua, adalah cerminan belum terwujudnya integrasi Nasional dengan baik. Penting untuk diperhatikan bahwa semakin baik pola integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah akan berimplikasi terhadap identitas nasional.

⁷² Heri Herdiawanto, dkk, *Cerdas, Kritis Dan Aktif Berwarga Negara (Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi)*. Cet. I. (Airlangga, 2010), h 38.


BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA TERHADAP NEGARA

A. Warga Negara dan Asas Kewarganegaraan

1. Warga negara

Warga negara adalah orang-orang atau penduduk yang menetap dalam suatu negara. Kaelan (2007) mendefinisikan warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.⁷³ Dengan demikian, yang menjadi warga suatu negara adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Namun perlu diperhatikan tidak semua orang yang menetap dalam suatu negara menjadi warga negara.

Orang yang berada dalam negara terbagi pada dua, yaitu; penduduk dan bukan penduduk (non-penduduk). Agar lebih mudah dalam memahami tentang ini, dapat dilihat pada skema berikut:



Berdasarkan skema tersebut dapat jelaskan, penduduk adalah warga negara asli dan orang asing sudah diakui oleh negara sebagai

⁷³ Kaelan, dkk, Pendidikan kewarganegaraan. Cet. I. (Yogyakarta: Paradigma, 2007), h 117.

warga negara. Sementara bukan penduduk (non-penduduk) adalah orang asing yang menetap dalam suatu negara. Oleh karena demikian tidak semua orang yang berada di suatu negara disebut sebagai warga negara.

Orang atau penduduk yang menjadi warga negara mempunyai hubungan terhadap negara. Hubungan tersebut terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dari negara, kewajiban/hak negara dari warga negara.

2. Asas kewarganegaraan

Negara memiliki kewenangan dalam hal menentukan asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara sifatnya penting, hal ini berhubungan dengan penentuan status hukum warga yang berada di dalam negara.

Secara teoritis penentuan status kewarganegaraan terdapat dua teori yang sangat populer, yaitu; asas ***ius soli*** dan ***asas ius sanguinis***. Namun selain kedua teori tersebut terdapat pula teori lain.

Ruslan (2015) menjelaskan setiap negara bebas dalam menentukan asas kewarganegaraan. Adapun asas tersebut:

- a. Asas kelahiran (*Ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*.
- b. Asas keturunan (*Ius sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara

menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

- c. Asas perkawinan. Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami istri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak.
- d. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi), dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.⁷⁴

Penentuan kewarganegaraan merupakan otoritas negara. Oleh karena itu, dalam menentukan kewarganegaraan negara dapat saja secara bebas menentukan asas kewarganegaraan, sebagaimana penjelasan tersebut.

B. Status Warga Negara Dalam Negara

Siapa sebenarnya yang menjadi warga negara Indonesia, hakikatnya Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak menentukan siapa saja yang menjadi warganya. Negara harus memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang yang berada dalam wilayah NKRI. Untuk itu, berikut dijelaskan secara singkat tentang status warga negara Indonesia berdasar undang-undang yang berlaku.

⁷⁴ Ruslan, Pendidikan Kewarganegaraan. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), h 45-46.

1. Warga negara Indonesia

Warga negara sering disebut pula dengan kata-kata penduduk, menurut penulis kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu menunjukkan pada status kewarganegaraan atau kependudukan seseorang. Namun, terkait istilah kewarganegaraan dalam bahasa asing disebut dengan ***citizenship***, yang memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara warga negara dengan negara.

Mengacu pada istilah tersebut, maka yang menjadi penduduk suatu negara adalah orang-orang menetap dalam suatu negara dan memiliki hubungan ikatan antara warga negara dengan negara. Untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya warga negara Indonesia, hal ini dapat ditelusuri berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945.

Penduduk menurut asal 26 ayat (1) UUD 1945 adalah warga negara Indonesia dan orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat (1) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 62/1959 tentang kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan undang-Undang tersebut di atas, maka yang menjadi warga negara Indonesia adalah:

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia asli.
- 2) Orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-Undang.
- 3) Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia

⁷⁵ Syahril Syarbaini, Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 247.

2. Warga negara Indonesia perspektif UU NO. 12 Tahun 2006

Menurut Syarbaini (2010), bahwa selama Indonesia merdeka telah berlaku cukup lama Undang-Undang keawarganegeraan Indonesia No. 62 tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang harus dicabut dan digantikan dengan UU No. 12 tahun 2006.⁷⁶

Warga negara Indonesia berdasarkan UU no. 12 tahun 2006, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2) Setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
- 3) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Indonesia
- 4) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara Indonesia dan ibu asing
- 5) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah asing dan ibu warga negara Indonesia
- 6) Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.
- 7) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
- 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara

⁷⁶ Syahril Syarbaini, Implementasi Pancasila..., h 251.

Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.

- 9) Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- 11) Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- 12) Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia.⁷⁷

UU. No. 12 tahun 2006, memberikan kemudahan namun tetap tegas dalam menentukan atau memberikan pengakuan status kewarganegaraan Indonesia.

3. Pewarganegaraan

Pewarganegaraan merupakan tatacara memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang asing. Menurut Srijanti, dkk (2007), bahwa berdasarkan ketetapan UU. No. 12 tahun 2006, tatacara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, meliputi delapan cara, yaitu:

- 1) Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.

⁷⁷ Hak dan Kewajiban Warga Negara, <https://musafakalfarizi.files.wordpress.com/2013/04/hak-dan-kewajiban-warga-negara.pdf>. Tanggal 5 Februari 2016, h 3.

- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945 negara RI tahun 1945.
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- 6) Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda.
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.⁷⁸

Bagi orang asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, UU no. 12 tahun 2006 memperbolehkan, namun tetap berdasarkan ketentuan sebagai mana delapan kriteria cara tersebut di atas.

C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Pengakuan status sebagai warga negara Republik yang diberikan oleh negara Indonesia mengakibatkan hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara. Status ini pula yang mengakibatkan adanya kewajiban negara terhadap warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara.

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara (Pemerintah). Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara.⁷⁹ Contohnya, salah satu hak yang harus diperoleh warga dari negara adalah hak perlindungan hukum, sementara salah satu kewajiban warga negara terhadap negara adalah menaati hukum negara.

Selanjutnya untuk memperjelas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, serta hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, akan diuraikan secara rinci berikut ini:

78 Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara..., h 80.

79 M.Umar Djani Martasuta, Hak Dan Kewajiban Warganegara. (Online). http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195202151983011-M._UMAR_DJANI_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraan/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGARA.pdf. Tanggal 8 Januari 2016, h 2.

1. Hak dan kewajiban Warga negara terhadap negara

Status warga negara yang diperoleh seseorang dari negara mengakibatkan adanya hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud adalah sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara ditetapkan dalam UUD 1945 dalam pasal 27 sampai pasal 34. Berikut dijelaskan beberapa hak dan kewajiban tersebut:

a) Hak warga negara dari negara

- 1) Hak kesamaan kedudukan dihadapkan hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu: "tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."
- 3) Hak berpendapat/kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
- 4) Kemerdekaan dalam memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu: ayat (1) menyatakan "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa atas ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

- 5) Hak dan kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
 - 6) Hak mendapatkan pengajaran/pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) menetapkan "tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Untuk itu, pemerintah menyelenggarakan Indonesia dan dipertegas sistemnya dengan ayat (2) menetapkan "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang."
 - 7) Hak mengembangkan kebudayaan Nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."
 - 8) Hak atas kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 terdiri dari tiga ayat (1), (2), dan (3), yaitu:
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 - b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 - c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - 9) Hak untuk mendapatkan keadilan sosial, tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, yaitu: "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara."
- b) Kewajiban warga negara terhadap negara

Setelah memperoleh hak dari negara tentu terdapat pula kewajiban warga negara terhadap negara. Adapun kewajiban tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewajiban menaati hukum dan pemerintah, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: "tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
 - 2) Kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu: "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
 - 3) Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) mengatakan, yaitu: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain".
 - 4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Pasal 28J ayat (2) UUD 45.
 - 5) Kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
2. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara

Selain hak dan kewajiban warga negara terhadap negara terdapat pula kewajiban negara terhadap warga negara. Srijanti, dkk (2007) menjelaskan, hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara serta tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

- a. Hak negara atau pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan peraturan dan Undang-Undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat.
 - 2) Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- b. Kewajiban negara atau pemerintah sebagaimana tersebut dalam tujuan negara dalam pembukaan UUD 2945 (point a, b, c, dan d) dan kewajiban negara menurut undang-undang serta UUD meliputi:
- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - 2) Memajukan kesejahteraan umum.
 - 3) Mencederdaskan kehidupan bangsa.
 - 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. DII.⁸⁰

Selanjutnya sehubungan dengan hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, menurut Winarno (2014), adalah sebagai berikut:

- 1) Hak negara untuk ditaati hukum.
- 2) Hak negara untuk dibela.
- 3) Hak negara untuk menguasai bumi air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat.
- 4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
- 5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara.
- 6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.
- 7) Kewajiban negara memberikan jaminan sosial.
- 8) Kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah.⁸¹

80 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 83.

81 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 53.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan wawasan kepada warga negara tentang kedudukannya dalam negara. Sebagai warga negara yang baik tentu tidak selalu menuntut haknya dari negara, namun ia memikirkan "***apa yang bisa aku berikan untuk negara ku.***" Ia lebih banyak menuntut hak dari pada kewajiban.

Perlu diperhatikan bahwa terdapat satu hal paling penting yang diberikan oleh negara, yaitu pengakuan atau status kewarganegaraan. Setelah status kewarganegaraan diberikan, maka baru kemudian diikuti oleh hak-hak lain, jika tidak maka dalam ini tiada hubungan apa-apa antara orang tersebut dengan negara. Negara hanya berhak memberikan perlindungan hukum dan hak-hak lain kepada warga negaranya.

BAB VI: POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Landasan Dasar Politik Dan Strategi Politik Nasional

1. Pengertian politik dan strategi nasional

a. Politik

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani **Politeia**, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan **teia**, berarti urusan. Politik (etimologis) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara). Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti **politics** mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asa, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. **Politics** dan **policy** memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. **Politics** memberikan asa, jalan, arah, dan medannya, sedangkan **policy** memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Dengan demikian dalam pemahaman singkat dapat disimpulkan bahwa politik adalah langkah-langkah atau strategi yang tempuh untuk mencapai tujuan sistem negara berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati dan kebijakan-kebijakan bersama. Politik sangat berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan.

Sumarno dkk (2005), politik membicarakan lima aspek, yaitu:

- 1) Negara, merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang meliputi kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.
- 2) Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.

- 3) Pengambilan keputusan, adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambilan keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari negara.
- 4) Kebijakan khusus (policy), adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
- 5) Distribusi, adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah suatu yang diinginkan dan penting. Ia harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.⁸²

b. Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani **strategia** yang diartikan sebagai **the art of the general** atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.⁸³

Era modern seperti sekarang strategi tidak hanya menjadi bagian yang digunakan oleh tentara atau para pimpinan perang untuk mengatur taktik dan merebut kemenangan di medan perang. Namun telah digunakan untuk berbagai sektor lain, seperti; politik, ekonomi, hukum, dan hankam. Dengan demikian, pada hakikatnya strategi adalah seni atau ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

c. Politik dan strategi nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan

82 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan. Cet. V. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h 137-138.

83 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 139.

nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.⁸⁴

Dengan demikian, politik nasional berupa pengambilan kebijakan pada tingkat nasional dalam upaya mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Upaya implementasi politik nasional perlu pada strategi pelaksanaannya, agar tujuan politik atau tujuan nasional dapat tercapai.

Dalam penyusunan politik dan strategi nasional terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar, adalah; kebutuhan pokok nasional, yang meliputi masalah kesejahteraan umum, keamanan dan pertahanan bangsa.⁸⁵ Beberapa kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat prinsip.

2. Landasan dasar politik nasional

Pencapaian program-program dalam skala nasional tentu membutuhkan kerangka pikir atau pola pikir dasar yang menjadi landasan dasar terhadap pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan strategis. Sutoyo (2011), pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan perkiraan strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuan yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.⁸⁶

84 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 139.

85 M. Yusuf Husen, Pendidikan Kewarganegaraan. Diktat. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2009), h 63.

86 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 84.

Sumarsono, dkk (2005) menjelaskan, penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia.⁸⁷ Dengan demikian, ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional menjadi landasan dasar pemikiran politik dan strategi nasional. Konsep politik nasional tidak boleh keluar dari ideologi Pancasila dan UUD 1945.

B. Penyusunan Politik Dan Strategi Politik Nasional

Penyusunan politik dan strategi politik nasional dapat dilihat dari sisi tingkatan, yaitu; supra struktur politik dan infrastruktur. Kedua tingkatan tersebut dijelaskan pada pembahasan berikut.

1. Supra struktur politik

Menurut Sumarsono, dkk (2005), politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1945 telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan "suprastruktur politik".⁸⁸ Adapun yang termasuk dalam lembaga tersebut adalah:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 5) Badan Pemeriksa keuangan (BPK)
- 6) Mahkamah Agung (MA)


⁸⁷ Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 140.

⁸⁸ Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 140.

- 7) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 8) Komisi Yudisial (KY), dan
- 9) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga-lembaga tersebut, berikut diformulasikan dalam bentuk struktur kelembagaan negara Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan UUD 1945.

Struktur kelembagaan NKRI



Langkah penyusunan politik dan strategi politik pada tingkat nasional pada tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Kemudian presiden dalam menjalankan tugas-tugas presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti dewan stabilitas ekonomi, dewan pertahanan keamanan nasional, dan sebagainya. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat ini dilakukan setelah presiden, menyusun program kabinet dan memilih para kabinet yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang membuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh presiden/mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.⁸⁹

Jadi, intinya penyusunan atau mekanisme politik dan strategi politik nasional pada tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden

⁸⁹ Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 87.

atau dapat pula disebutkan pada ranah ini menjadi wewenang presiden.

2. Infrastruktur politik

Proses politik dan strategi politik nasional pada tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektornya.⁹⁰

Partisipasi masyarakat dalam pranata-pranata politik sangat mendukung terhadap keberhasilan politik nasional. Selanjutnya dalam era sekarang masyarakat memiliki andil yang besar dalam hal mengontrol dan mengawasi jalannya politik dan strategi politik yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dijalankan oleh presiden.

Adapun lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat disebut "infrastruktur politik" yang mencakupi pranata politik, yaitu:

- 1) Partai politik
- 2) Organisasi masyarakat
- 3) Media massa
- 4) Kelompok kepentingan (interest group)
- 5) Kelompok penekan (pressure group).⁹¹

Kesuksesan politik pada tingkat nasional dasarnya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai unsur politik; partai politik, organisasi masyarakat, LSM, dan lain-lain. Infrastruktur politik (peran masyarakat) menjadi pendukung utama terhadap politik dan pencapaian politik nasional. Oleh karena demikian, kerja sama masyarakat, partai politik, organisasi masyarakat dan LSM sangat membantu dan bermanfaat terhadap pencapaian tujuan politik nasional.

90 Sumarsono, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 141.

91 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 88.

3. Stratifikasi (penentuan) politik nasional

Suhaimi (2014) menjelaskan, sejalan dengan sistem pemerintahan negara yang diatur dalam konstitusi, bahwa penentu kebijakan adalah tingkat-tingkat, yakni penentu kebijakan puncak, kebijakan umum, kebijakan khusus dan kebijakan teknis. Penentu kebijakan tersebut secara rinci dapat dilihat berikut ini:

- 1) Kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945, dan presiden sebagai kepala negara dalam kekuasaannya sesuai dengan UUD 1945.
- 2) Kebijakan umum dilakukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden.
- 3) Selanjutnya dalam kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai dengan tanggung jawabnya dilakukan oleh menteri sebagai pembantu presiden. Hasilnya berupa Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi menteri dalam bidang pemerintahannya masing-masing.
- 4) Kebijakan teknis, dilakukan oleh pimpinan eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan, Keputusan, atau Instruksi Pimpinan. Pada tingkat ini dibuat oleh masing-masing sektor Departemen.
- 5) Kebijakan daerah, adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD hasil kebijakannya berupa Peraturan Daerah (Perda) tingkat I dan tingkat II, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.⁹²

Stratifikasi politik dalam hal ini dilakukan oleh masing-masing tingkat yang ada di negara, mulai dari pusat atau tingkat nasional sampai ke daerah atau provinsi. Masing-masing tingkat tentu memiliki kepentingan politik tersendiri dan jalannya program politik tersebut sehingga harus ada kebijakan sebagai landasan kebijakan hukumnya.

⁹² Suhaimi, Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia. Bahan kuliah. (Banda Aceh: Universtias Syiah Kuala, 2014), h 72.

C. Kesuksesan Politik Dan Strategi Politik Nasional

Sesuai dengan tata aturan ketatanegaraan bahwa politik dan strategi nasional dituangkan dalam bentuk GBHN yang ditetapkan oleh MPR dan pelaksanaannya dilakukan oleh presiden sebagai mandataris MPR di era dulu. Sejak reformasi politik pada tahun 2004 pertama kali pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sistem politik dan strategi nasional pun terjadi perubahan.

Politik dan strategi politik nasional sekarang tidak lagi dituangkan atau dalam bentuk GBHN akan tetapi disebut dengan RENSTRA dibuat dan dijalankan oleh presiden karena itu RENSTRA merupakan program negara dan amanat rakyat, maka pemerintah dalam melaksanakannya harus benar-benar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.⁹³ Oleh karena demikian, agar program pemerintah berhasil dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, negara butuh pada pelaku atau aparatur negara yang bersih dan setia mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Sutoyo (2011), agar politik dan strategi nasional dapat berhasil dengan baik, maka sikap dan perilaku para penyenggara negara sebagai berikut:

- 1) Setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam bertugas.
- 2) Asas kebersamaan dan kekeluargaan harus dikembangkan untuk mewujudkan kebersamaan persatuan dan kesatuan melalui musyawarah mufakat.
- 3) Pelaksanaan prinsip negara hukum, harus mewujudkan kepastian dan tegaknya supremasi hukum demi terciptanya tujuan bangsa Indonesia.
- 4) Memiliki percaya diri disertai semangat kerja dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha esa.

93 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 90.

- 5) Memiliki sikap moral kenegaraan yang luhur berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- 6) Memiliki mentalitas jiwa tekad dan semangat kebangsaan yang tinggi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di samping kepentingan individu dan golongan.
- 7) Memiliki profesionalisme yang tinggi yaitu setiap penyelenggara negara dan pemerintah haruslah sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- 8) Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dasar moral keagamaan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia.⁹⁴

Prinsip dasar penyelenggaraan politik dan strategi nasional adalah terselenggaranya pembangunan nasional dalam berbagai aspek, kesejahteraan dan keadilan yang merata. Untuk itu, pemerintahan yang bersih, jujur, ikhlas, dan memiliki tekad yang tinggi terhadap kepentingan bangsa sangat dibutuhkan.

D. Strategi Politik Nasional Kemendikbud

Penyelenggaraan pendidikan dan sistem Pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab ini adalah amah leluhur dan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 “**...mencerdaskan kehidupan bangsa**”.

Selain itu, pendidikan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) menetapkan “**tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan**.” Untuk itu, pemerintah menyenggarakan Indonesia dan dipertegas sistemnya dengan ayat (2) menetapkan “**Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang**.”

94 Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 91.

Strategi pelaksanaan pendidikan nasional kemudian diatur ketentuannya dengan Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Sisdiknas ini menjadi pijakan dan landasan dasar bagi pemerintah/kementerian pendidikan dalam pengelolaan pendidikan nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013, atas perubahan PP tentang SNP No. 19 tahun 2009.

Salah satu wujud politik dan strategi pemerintah khususnya di kementerian pendidikan adalah perubahan kurikulum pendidikan nasional, dari kurikulum 2006, yaitu kurikulum berbasis Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013 (K 13).

Kebijakan pemerintah perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 atas dasar analisis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dan untuk meningkatkan SDM Indonesia. Selain itu, terdapat pula pertimbangan aspek karakter bangsa yang sangat ditekankan pada kurikulum 2013. Sehingga implementasi Kurikulum 2013 diharapkan mampu membangun karakter bangsa.

BAB VII: KONSTITUSI NKRI

A. Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa perancis, **constituer** memiliki arti membentuk. Istilah konstitusi dalam bahasa inggris disebut **constitution**. Istilah konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan **Grondwet**, berarti undang-undang dasar (grond=dasar, wet=undang-undang). Secara umum dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi berarti pembentukan suatu negara atau menyusun suatu negara. Dengan demikian, kesimpulan umum mengenai konstitusi dapat diartikan sebagai peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara.

Konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian; luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar (**lio constitutionnelle**) ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Pengertian konstitusi dalam pengertian yang sempit didukung oleh C. F. Strong, yang mengartikan konstitusi sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, hak-hak pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintahkan.⁹⁵

Menurut Chairul Anwar dalam Rosyada dkk (2005), konstitusi adalah **fundamental laws** tentang pemerintah suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri Sumantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sandi-sandi sistem pemerintahan negara.⁹⁶

95 Bambang Tri Purwono dkk, Khazanah Kewarganegaraan 1 Untuk SMA Dan MA Kelas X. Cet. I. (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010), h 120.

96 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h 90.

Konstitusi biasanya disamakan dengan istilah undang-undang dasar. Terdapat pula ahli kewarganegaraan yang membedakan dan menyamakan konstitusi dengan UUD. Misalnya, L. J. Van Apeldoorn, mengemukakan bahwa konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Konstitusi adalah memuat peraturan tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah peraturan tertulis. Sementara menurut Sri Sumantri, konstitusi sama artinya dengan UUD.⁹⁷

Mengacu pada beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konstitusi untuk suatu negara merupakan aturan dasar tata kenegaraan yang memuat tentang sistem dan peraturan dasar negara. Konstitusi lebih tepat kita sebutkan sebagai undang-undang dasar, bila mengacu pada pandangan Sri Sumantri.

2. Konstitusi Tertulis dan Konvensional

Konstitusi antara satu negara dengan negara lain tentu berbeda, macam konstitusi pun berbeda, perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua macam secara umum, yaitu tertulis dan tidak tertulis (konvensional). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh prof. Kaelan (2010), yaitu:

- 1) Konstitusi tertulis (Undang-Undang dasar). UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara, memiliki sifat:
 - a. Tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.
 - b. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dasar bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
 - c. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.

97 Bambang Tri Purwono dkk, *Khazanah Kewarganegaraan 1...*, h 121.

- d. UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tinggi, disamping itu sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.
- 2) Konstitusi tidak tertulis (konvensional), merupakan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Konvensi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
 - b. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.
 - c. Diterima oleh seluruh masyarakat.
 - d. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.⁹⁸

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis sekaligus disebutkan sebagai konstitusi dasar negara Republik Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan dasar hukum yang mengatur tentang sistem negara.

3. Substansi konstitusi

Substansi konstitusi merupakan muatan atau isi pokok konstitusi negara. Menurut Syarbaini (2009), secara khusus dan mendasar dari konstitusi harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan pada pembentukan undang-undang dasar dalam memilih mana yang penting dan mana yang harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi. Pada hakikatnya, konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

- 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya.

⁹⁸ Kaelan, Pendidikan Pancasila..., h 178-179.

- 2) Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
- 3) Adanya pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.⁹⁹

Selain tiga muatan tersebut dalam konstitusi juga memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 2) Wilayah negara.
- 3) Warga negara dan penduduk.
- 4) Hak-hak asasi manusia.
- 5) Pertahanan dan keamanan negara.
- 6) Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
- 7) Perubahan konstitusi.

Pembagian atau pembatasan tugas ketatanegaraan, jika merujuk pada Montesquieu dengan teori *trias politica*-nya, yang terkenal; legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merujuk pada teori tersebut, maka pembagian atau pembatasan tugas dalam negara mencakupi; eksekutif (pemerintah), legislatif (MPR), dan yudikatif. Pembatasan tugas tersebut memiliki tujuan agar sistem negara dapat terlaksana dengan efektif.

B. Tujuan Konstitusi

Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial (perjanjian masyarakat) yang memuat aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰⁰

99 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 221.

100 Benny Ahmad Benyamin, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Dan MTs Kelas VIII. Cet. 1. (Jakarta: PT. Mapan, 2007), h 46.

Konstitusi sebagaimana dimaksud memiliki tujuan, menurut Rosyada, dkk (2005), tujuan konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Konstitusi bertujuan untuk memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- 2) Konstitusi bertujuan melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.
- 3) Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.¹⁰¹

Konstitusi pada hakikatnya memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dengan adanya konstitusi pemerintah memiliki skop wewenang yang jelas dan menjadi bagian yang harus dijalankannya.

C. Konstitusi Indonesia

1. Sejarah singkat lahir konstitusi Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam bahasa Jepang sebut dengan ***dokuritsu zyunbi tyoosakai*** yang beranggota 62 orang, diketuai oleh Mr. Radjiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan Undang-Undang dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan panjang khususnya pada saat membahas masalah dasar negara.¹⁰²

Di akhir sidang I, BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil disebut dengan Panitia Sembilan. Panitia ini pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil mencapai kesepakatan hasil diskusi dan menyetujui sebuah naskah

101 Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargaan..., h 92.

102 Ubaedillah dkk, Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani. Edisi Revisi. Cet. IX. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h 98.

yang dimaksud UUD. Hasil panitia sembilan ini kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah itu Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil untuk persiapan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).¹⁰³

PPKI beranggota 21 orang, yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakilnya Moh. Hatta. Anggota PPKI terdiri dari; Mr. Rajdiman Wedyondiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap Tjwan Bing, Dr. Muhammad Amir (Sumatera), Mr. Abdul Abbas (Sumatera), Dr. Ratulangi, Andi Pangerang (keduanya dari Sulawesi), Mr. Latuharhary, Mr. Pujda (Bali), AH. Hamidan, (Kalimantan), R. P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim, dan Mr. Muhammad Hasan (Sumatera).

Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena sudah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang memakai angka "1945" di belakang UUD sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thaib dkk, barulah timbul kemudian, yaitu pada awal tahun 1959 ketika tanggal 19 Februari Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai "pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945."¹⁰⁴

Demikian sejarah singkat tentang lahirnya konstitusi negara Indonesia, yang dikenal dengan UUD 1945. Semua penjelasan tentang sejarah konstitusi ini, penulis mengambil secara utuh dari penjelasan Ubaedillah, dkk dalam bukunya berjudul ***Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi***

103 Ubaedillah dkk, Pendidikan Kewarga(negara)an..., h 99.

104 Ubaedillah dkk, Pendidikan Kewarga(negara)an..., h 99.

Manusia, Dan Masyarakat Madani. Edisi Revisi. Cet. IX. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

2. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak merdeka tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang tahun 2016, negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950. Dilihat dari perspektif periodisasi berlakunya UUD tersebut dibagi dalam lima periode, yaitu:

1) 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UUD 1945.

UUD 1945 merupakan hukum dasar negara memuat tentang aturan-aturan pokok ketatanegaraan, yaitu; mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan sistem pemerintahan. Pada periode ini pelaksanaan aturan pokok ketatanegaraan terbagi menjadi dua periode, sebagai berikut:

1) Periode 18 Agustus 1945-14 November 1945.

- a. Bentuk negara : negara kesatuan
- b. Bentuk pemerintahan : republik
- c. Bentuk kabinet : kabinet presidensial

2) Periode 14 November-27 Desember 1945.

- a. Bentuk negara : negara kesatuan
- b. Bentuk pemerintahan : republik
- c. Bentuk kabinet : kabinet parlementer.

Sistematika dari UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea
- 2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 pasal.
- 3) Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus.¹⁰⁵

105 Bambang Tri Purwono dkk, Khazanah Kewarganegaraan 1..., h 125.

2) 27 Desember 1949-17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949.

Setelah terjadi aksi militer Belanda II, bangsa Indonesia memasuki babak baru untuk mencapai pengakuan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia harus menghadapi pembentukan negara-negara federal/bagian dari Belanda. Pemerintah berbicara dengan wakil-wakil negara untuk menentukan konstitusi apa yang digunakan. Akhirnya, setelah dihasilkan rancangan UUD RIS maka Rancangan itu segera diajukan dan disahkan oleh badan perwakilan rakyat dan pemerintah negara bagian.

Konstitusi RIS 1949 disahkan melalui Keputusan Presiden pada tanggal 31 Januari 1950 No. 48 (LN.50-3) dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 1950. Konstitusi RIS mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kabinet, sebagai berikut:

- a. Bentuk negara : negara federasi/serikat.
- b. Bentuk pemerintahan : republik
- c. Bentuk kabinet : kabinet parlementer.

Sistematika dari Konstitusi RIS 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea.
- 2) Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal.
- 3) Tidak ada penjelasan.¹⁰⁶

3) 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950.

Keadaan negara serikat tidak bertahan lama. Satu demi satu negara-negara bagian menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950 terbentuklah negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuklah undang-undang dasar baru menggantikan UUD RIS. Undang-undang tersebut dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

106 Bambang Tri Purwono dkk, *Khazanah Kewarganegaraan 1...*, h 126.

Berdasarkan UUD Sementara 1950, maka bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut:

- a. Bentuk negara : negara kesatuan.
- b. Bentuk pemerintahan : republik
- c. Bentuk kabinet : parlementer.

UUUDS 1950 memiliki sistematika sebagai berikut:

- 1) Pembukaan (Mukadimah) terdiri atas 4 alinea. Namun rumusannya tidak sama dengan UUD 1945.
- 2) Batang tubuh terdiri 6 bab dan 146 pasal.
- 3) Tidak ada penjelasan.¹⁰⁷

4) 5 Juli 1959-19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 1945.

Pelaksanaan UUUDS 1950 tidak berjalan baik. Bahkan menimbulkan kekacauan di berbagai bidang. Beberapa kekacauan tersebut karena banyaknya partai politik yang garis politiknya berbeda-beda sehingga menambah munculnya partai politik. Akhirnya berakibat sering terjadi pergantian kabinet.

Selain itu terbentuk badan konstituante yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah UUD yang dapat membawa stabilitas politik ternyata mengalami kegagalan. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi mempertahankan UUUDS 1950 yang mempergunakan demokrasi liberal. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 presiden kembali mengeluarkan dekrit yang salah satu isinya kembali mempergunakan UUD 1945.

Sejak itulah, bangsa Indonesia kembali memakai konstitusi UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut:

- a. Bentuk negara : negara kesatuan
- b. Bentuk pemerintahan : republik
- c. Bentuk kabinet : presidensial.

107 Bambang Tri Purwono dkk, Khazanah Kewarganegaraan 1..., h 126-127.

Sistematika UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan terdiri atas 4 alinea.
- 2) Batang tubuh terdiri atas 16 bab dan 37 pasal.
- 3) Penutup terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan khusus.¹⁰⁸

5) 19 Oktober 1999-sekarang berlaku UUD 1945 (hasil Perubahan).

Seiring dengan tuntutan reformasi dan setelah lengsernya presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru, maka sejak tahun 1999 dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Sampai saat ini, UUD 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu: Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰⁹

Berdasarkan lima periodisasi konstitusi yang berlaku di Indonesia terdapat dua sistem yang sangat berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem pemerintah parlementer. Dasril mengutip dari Sri Soemantri menjelaskan, perbedaan kedua sistem tersebut sebagai berikut:

- 1) Konstitusi sistem presidensial terdapat ciri-ciri, yaitu:
 - a. Di samping mempunyai kekuasaan nominal (sebagai kepala negara) presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Dia mempunyai kekuasaan yang besar.
 - b. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilihan seperti Amerika Serikat.
 - c. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif.
 - d. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintah diadakan pemilu.
- 2) Sedangkan konstitusi sistem parlementer, mempunyai ciri-ciri, yaitu:
 - a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.

108 Bambang Tri Purwono dkk, *Khazanah Kewarganegaraan 1...*, h 127.

109 Dadang Sundawa dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan...*,h 49.

- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagainya adalah anggota parlemen dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.
- c. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintah diadakan pemilu.¹¹⁰ Demikian perbedaan kedua sistem tersebut.

D. Amandemen UUD 1945

1. Sistem amandemen konstitusi (UUD)

Amandemen UUD pada hakikat merupakan wujud perubahan politik dan tuntun reformasi serta upaya penyesuaian UUD dengan perkembangan zaman. Amandemen UUD tentu harus melalui mekanisme dan prosedur tersendiri. Syarbaini (2009) menjelaskan, secara umum, sistem yang dianut oleh negara-negara dalam mengamandemen UUD-nya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sistem Eropa Kontinental, yaitu amandemen dengan membuat UUD yang baru secara keseluruhan. Penganutnya adalah Belanda, Jerman dan Perancis.
- b. Sistem negara-negara Anglo-saxon (Amerika), yaitu apabila konstitusi berubah maka yang asli tetap berlaku, yang mana perubahan itu sebagai lampiran dari konstitusinya.

Perubahan konstitusi (UUD) di Indonesia mengacu pada sistem yang berkembang di negara **Anglo-saxon** (Amerika) dengan alasan:

- a. Perubahan UUD itu tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan beberapa pasal yang nyata-nyata dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan atau berseberangan dengan tuntutan reformasi.
- b. Pasal-pasal hasil amandemen masih merupakan bagian dari UUD aslinya, sehingga tidak ada distorsi sejarah antara konstitusi asli dengan hasil perubahannya.¹¹¹

¹¹⁰ Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia. Ed. Revisi. Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h 54-55.

¹¹¹ Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 222.

Prosedur formal perubahan UUD 1945 dapat dilihat pada ketentuan UUD 1945 pasal 37 yang diberi kewenangan untuk melakukannya adalah MPR. Amandemen UUD 1945 dilakukan pada saat berlangsung sidang umum. Amandemen dimaksudkan supaya UUD 1945 disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan dinamika tuntutan dari aspirasi masyarakat.

Menurut Syarbaini (2009), jika diamati UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD, yaitu pasal 37 UUD yang mengandung tiga norma, yaitu:

- 1) Wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR.
 - 2) Mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR hadir.
 - 3) Putusan perubahan disetujui $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang hadir.¹¹²
2. Empat kali amandemen UUD 1945

Amandemen atau perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu:

- 1) Amandemen/perubahan ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan tanggal 19 Oktober 1999.

MPR RI mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Amandemen/perubahan ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

112 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 223.

- 3) Amandemen/perubahan ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan tanggal 10 November 2001.

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 4) Amandemen/perubahan ke-4 pada sidang tahunan MPR, disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); Pasal 32 Ayat (1), dan Ayat (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4), dan Ayat (5); Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4); Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, maka Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

BAB VIII: DEMOKRASI INDONESIA DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Istilah demokrasi secara termonologis berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu; **demos** (rakyat) dan **cratein** atau **critos** (kekuasaan dan kedaulatan). Perpaduan kata **demos** dan **cratein** atau **critos** membentuk kata demokrasi, secara umum memiliki pengertian sebagai bentuk pemerintahan rakyat (**government of the people**) yang mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas.

Praktek demokrasi telah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno dalam hal bernegara berkisar antara abad ke-4 SM-abad ke 6 M. Demokrasi yang dipraktekkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (**direct-democrasy**), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang.¹¹³

Pembatasan tersebut bukanlah tidak beralasan, salah satu penyebab pembatasan tersebut karena disebabkan jumlah penduduk semakin banyak dan tempat yang tidak memungkinkan, sulit mendapatkan suara atau persetujuan yang bulat, dan masalah yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga butuh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengurus urusan negara.

113 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 98.

Upaya penegakan demokrasi atau kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan, maka dibentuklah badan perwakilan rakyat. Kemudian badan inilah yang menjalankan demokrasi. Demokrasi model ini dikenal dengan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Pada prinsipnya demokrasi tidak langsung tetap pemegang kekuasaan tertinggi.

Sehingga terkait dengan penerapan demokrasi dapat disebutkan terdapat dua macam demokrasi, yaitu:

- 1) Demokrasi langsung adalah praktek demokrasi yang mengikut sertakan semua warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang.
- 2) Demokrasi tidak langsung adalah praktek demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi model kedua ini biasanya dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum (PEMILU).

Sedangkan pengertian demokrasi secara terminologi bervariasi. Hal ini berdasarkan persepsi pandangan ahli politik, namun secara umum hampir memiliki kesamaan. Berikut beberapa pengertian demokrasi, yaitu:

- 1) Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- 2) Sidney Hook, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung di dasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- 3) Philipp C. Schmitter, demokrasi adalah suatu pemerintahan di mana pemerintah dimintakan tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja

sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.

- 4) Henry B. Mayo, yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹¹⁴

Sehubungan dengan konsep dasar demokrasi, selain beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, terdapat satu pengertian demokrasi yang sangat terkenal, yaitu pengertian demokrasi yang diberikan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1863, bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (***government of the people, by the people and for the people***).

Pemerintahan dari rakyat merupakan pemerintah negara yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjalankan sistem negara secara demokratis dengan program-program kerja pemerintah yang pro pada rakyat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menurut Winarno (2014), dalam demokrasi kekuasaan pemerintah di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.¹¹⁵ Sistem pemerintahan demokratis dapat disebut pula pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat.

2. Unsur-unsur, prinsip, dan norma-norma demokrasi

Subandi (2001), menjelaskan terdapat empat belas unsur-unsur penerapan demokrasi, yaitu:

- 1) Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.

114 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi. Cet. I. (Bandung: Refika Aditama, 2010), h 2.
115 Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan..., h 102.

- 2) Demokrasi berdasarkan kepentingan umum.
- 3) Demokrasi menampilkan sosok negara hukum.
- 4) Negara demokratis menggunakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya.
- 5) Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan. (di Indonesia; MPR, DPR, dan DPD).
- 6) Negara demokrasi mengakui hak asasi manusia.
- 7) Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber pada kedaulatan rakyat.
- 8) Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara.
- 9) Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya.
- 10) Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif (di Indonesia; presiden dan menteri).
- 11) Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman.
- 12) Setiap demokrasi, kedudukan warga negaranya sama.
- 13) Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam menyalurkan aspirasi rakyat.
- 14) Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang demokratis sifatnya.¹¹⁶

Penerapan demokrasi akan terlaksana secara efektif tentunya jika didukung oleh prinsip dasar dalam demokrasi. Agus Dwiyono dkk (2004), menjelaskan terdapat tujuh prinsip dasar dalam demokrasi, yaitu:

- 1) Pemerintahan berdasarkan konstitusi, artinya dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD.
- 2) Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

¹¹⁶ Subandi Al-Marsudi, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Cet. II. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h 79-81.

- 3) Hak asasi manusia dijamin.
- 4) Persamaan kedudukan di hadapan hukum.
- 5) Peradilan yang tidak memihak.
- 6) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan mengeluarkan pendapat.
- 7) Kebebasan pers/media massa.¹¹⁷

Selain terdapat unsur-unsur dan prinsip penerapan demokrasi, terdapat pula norma-norma yang terdapat dalam penerapan demokrasi. Muhammad Erwin mengutip dari Henry B. Mayo, menyatakan bahwa demokrasi itu haruslah didasari oleh beberapa norma, yaitu:

- 1) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
- 5) Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.¹¹⁸

Mengamati dari berbagai unsur, prinsip, dan norma penerapan demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan demokrasi terdapat mekanisme atau prosedur yang harus ditaati oleh warga negara dan pemerintah sebagai pelaku demokrasi di negara.

3. Demokratisasi

Winarno (2014) menjelaskan, demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

117 Agus Dwiyono, dkk, *Kewarganegaraan Untuk Kelas 2 SMP*. Cet. II. (Jakarta: Yudhistira, 2004), h 23-25.

118 Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. III. (Bandung: Refika Aditama, 2012), h 130.

Lebih lanjut Winarno (2014) menjelaskan, demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Pergantian dari penguasa nondemokrasi ke penguasa demokrasi.
- 2) Pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi.
- 3) Konsolidasi demokrasi.
- 4) Praktek demokrasi sebagai budaya politik negara.¹¹⁹

Rais dalam Abdillah, dkk (1999) menjelaskan, proses demokratisasi tidak pernah berakhir, sebagaimana terjadi di semua negara, bahkan dalam negara-negara demokrasi utama, sehingga demokrasi disikapi dengan naik turun.¹²⁰

Demokratisasi pada dasarnya berhubungan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi berkedudukan positif terhadap warga negara. Dengan demikian, setiap warga negara menginginkan tegaknya demokrasi di negara.

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Munculnya demokrasi pada hakikatnya terkait dengan penolakan hak-hak feodal dan kekuatan monarki absolut dengan menanamkan rasionalisme dan liberalisme.¹²¹ Adanya kemauan masyarakat untuk menolak terhadap penguasa/pemerintah yang absolut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa konsep demokrasi telah ada sejak abad ke-4 SM-abad ke 6 M dalam tradisi pemikiran Yunani, yang berhubungan dengan negara dan hukum. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan yang ditandai dengan berubahnya masyarakat Yunani menjadi masyarakat feodal di mana keagamaan terpusat pada paus dan pejabat agama dengan

119 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 110.

120 Abdillah, dkk. *Responses Of Indonesia Muslim Intellektuals To The Concept Of Democracy (1966-1993)*.

Terje. Wahid Wahab, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Cet. I. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h 201.

121 Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi Dan Lingkungan Hidup*. Cet. I. (Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998), h 44.

kehidupan politik ditandai oleh perubahan kekuasaan dikalangan para bangsawan.¹²²

Menjelang akhir abad pertengahan demokrasi kembali berkembang di Eropa yang dikenal dengan **Magna Charta** (Piagam Besar). **Magna Charta** merupakan Piagam yang berikan tentang perjanjian antara kalangan bangsawan dan raja Jhon di Inggris. Di antara isi **Magna Charta** tersebut adalah:

- 1) Raja Jhon mengakui dan menjamin hak dan hak khusus bawahannya.
- 2) Pembatasan kekuasaan raja.
- 3) HAM lebih penting dari pada kedaulatan raja.

Sisi lain pada abad pertengahan juga muncul kembali demokrasi di Eropa, ditandai dengan munculnya gerakan perubahan (**renaissance**) dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang ingin kembali pada kegemilangan budaya Yunani kuno. Menurut sebagian ahli, salah satu sejarawan Philip K. Hitti, menyatakan bahwa gerakan pencerahan yang ketika itu sedang berada pada puncak kejayaan peradaban dan ilmu pengetahuan. Para Ilmuan Islam ketika itu, antara lain: Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Razi, Umar Khaiyam, al-Khawarizmi tidak saja berhasil mengembangkan pengetahuan Persia kuno dan warisan Yunani kuno, melainkan berhasil pula menjadikan temuan mereka sesuai dengan alam pikiran Yunani. Pemuliaan ilmuwan muslim terhadap kemampuan akal ternyata telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat Barat. Dengan ungkapan lain, rasionalitas Islam mempunyai sumbangsih besar terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani.¹²³

Gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi demokrasi di Barat, setelah sempat tenggelam pada abad pertengahan. Gerakan reformasi adalah gerakan revolusi agama di Eropa pada abad

122 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. II. (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 2006), h 138.

123 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 138.

ke-16. Tujuan dari gerakan ini merupakan gerakan kritis terhadap kebekuan doktrin gereja. Selanjutnya gerakan reformasi ini dikenal dengan gerakan Protestanisme. Gerakan ini dimotori oleh Martin Luther yang menyerukan kebebasan berpikir dan bertindak.¹²⁴

Tradisi Demokrasi di Inggris tidak terlepas dari pengaruh pemikiran John Locke (1632-1704), menurutnya hak-hak politik rakyat mencakupi hak atas hidup, kebebasan dan hak memiliki (**live, liberal, and property**). Sementara di Perancis ada Montesquieu (1689-1744), bahwa sistem politik yang dapat menjamin hak-hak politik ditempuh melalui konsep **trias politica**.¹²⁵ **Trias politica** merupakan sistem pemisahan kekuasaan di negara menjadi tiga kekuasaan, mencakupi; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.¹²⁶ Demikian pembatasan kekuasaan dalam praktek demokrasi.

Gagasan demokrasi yang dibangun kedua tokoh tersebut, kemudian berimplikasi pada lahirnya konsep konstitusi demokrasi Barat. Konstitusi demokrasi yang berstandar **trias politica** ini selanjutnya berakibat pada munculnya konsep **welfare state** (negara kesejahteraan). Konsep negara kesejahteraan pada intinya merupakan suatu konsep pemerintahan yang memprioritaskan kinerjanya pada peningkatan kesejahteraan warga negara.¹²⁷ Demikian perkembangan konsep dan tradisi demokrasi di Barat.

C. Demokrasi Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut berbagai referensi yang ditemukan dapat diklasifikasi menjadi empat periode, yaitu; Periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode 1998-sekarang. Terkait dengan perkembangan demokrasi Indonesia sebagaimana pada periode yang dimaksud akan dibahas pada uraian singkat berikut.

124 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 139.

125 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 139.

126 Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 49.

127 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 140.

1) Demokrasi periode 1945-1959

Demokrasi periode 1945-1958 dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini mulai berlaku sejak sebulan kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Kaelan, dkk (2007) menjelaskan bahwa, demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.¹²⁸

2) Demokrasi periode 1959-1965

Demokrasi periode 1959-1965, disebut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI dalam penanggulangan politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat, sekaligus UUD 45 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945.¹²⁹

Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, pada hal dalam penjelasan Undang-Undang dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan ungkapan lain, sejak diberlakukan dekrit presiden telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden.¹³⁰

128 Kaelan, dkk, *Pendidikan kewarganegaraan...*, h 63.

129 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 141.

130 Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewargaan...*, h 141.

Inilah bentuk penyimpangan demokrasi terpimpin.

3) Demokrasi Periode 1965-1998

Demokrasi periode 1965-1998 merupakan era Orde Baru tepatnya masa pemerintahan presiden Soeharto. Kaelan, dkk (2007) menjelaskan, Demokrasi periode ini masa ini adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, namun Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹³¹

Pernyataan ini, mengindikasikan pada masa demokrasi Pancasila, masih terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga menimbulkan anggapan bahwa presiden Soeharto gagal dalam mengembangkan demokrasi Pancasila.

4) Demokrasi Periode 1998-sekarang

Demokrasi periode 1998-sekarang, dikenal dengan era reformasi. Era ini berhubungan erat dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM di tanah air secara konsekwen. Kemudian tuntutan ini berakhir dengan lengsernya presiden Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia pada tahun 1998, setelah berkuasa lebih dari tiga puluh tahun dengan demokrasi Pancasila.

Srijanti, dkk (2013) menjelaskan, demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksana dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan perundang-undangan dan praktik pelaksana demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksana demokrasi pada era

131 Kaelan, dkk, *Pendidikan kewarganegaraan...*, h 64.

reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan umum lebih demokratis.
- b. Partai politik lebih dari satu.
- c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM).
- d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.
- e. Konsep trias politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh.¹³²

Demokrasi era reformasi telah memberi hasil yang luar biasa terhadap praktik demokrasi di Indonesia saat ini, yang mengakui akan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

D. Demokrasi: Partai Politik dan Pemilihan Umum (PEMILU)

Winarno (2007) menjelaskan, terdapat tujuh sendi-sendi pokok dari sistem demokrasi politik di negara Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Ide kedaulatan rakyat. Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD".
- 2) Negara berdasar atas hukum. Negara demokrasi adalah juga negara hukum. Negara hukum Indonesia dalam arti materiil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara hukum".
- 3) Bentuk republik. Negara bentuk republik untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republik). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik".

132 Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 57.



- 4) Pemerintahan berdasarkan konstitusional. Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, bahwa “Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.
- 5) Pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasarkan demokrasi Pancasila, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan ke atas bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Sistem perwakilan. Pada dasarnya, pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.
- 7) Sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.¹³³ Demikian sendi-sendi sistem politik demokrasi.

1. Partai politik

Partai politik merupakan suatu wadah yang menjembatani partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi di negara. A. Ubaedillah (2015) menjelaskan, keberadaan partai politik dalam praktek sistem demokrasi sangat penting. Partai politik memiliki kedudukan yang strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah wadah bagi menampung aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai

133 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 106.

politik. Melalui partai-partai politik itulah selaga aspirasi rakyat beraneka ragam dapat disalurkan secara konstitusional. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berada pada setiap negara:

- a. Sistem satu partai. Sistem ini sama seperti tidak ada partai politik karena hanya ada satu partai politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Seperti partai komunis di Cina, Unit Sovyet, dan Vietnam, dan Partai fasis di Italia.
- b. Sistem dwipartai, adalah sistem dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Seperti Amerika Serikat, ada partai Republik dan partai demokrat.
- c. Sistem banyak partai. Sistem ini terdiri lebih dari dua partai. Negara menganut sistem multipartai antara lain; Jerman, Perancis, Malaysia, dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisi yang terdiri dari banyak partai politik.¹³⁴

Indonesia dalam sistem partai mengacu pada poin ketiga, yaitu sistem multipartai, bahkan sistem demokrasi di Indonesia sangat menghargai dan memberi peluang besar untuk lahirnya partai-partai baru untuk memfasilitasi aspirasi rakyat.

Praktek pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara demokrasi dewasa ini umum mengacu pada dua sistem, yaitu proporsional disebut juga dengan **multi-member constituency**, dan sistem distrik di sebut pula dengan **Single-member constituency**. Berikut dirincikan kedua sistem tersebut, sebagaimana dijelaskan Ni'matul Huda (2009), yaitu:

- a. Sistem proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum) sesuai denganimbangan perolehan suara yang di dapatkan partai politik/ organisasi pemilihan bersangkutan. Sisi positif (kelebihan)dari

134 A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, Dan Pencegahan Korupsi*. Cet. I. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), h 98.

sistem proporsional (berimbang) adalah (1) suara yang terbuang sangat sedikit, dan (2) partai-partai politik kecil/minoritas, besar kemungkinan mendapat kursi di parlemen. Sedangkan negatif (kekurangannya) adalah: (1) sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai-partai baru, (2) setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih terikat pada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasa loyaltasnya kepada rakyat yang telah memilihnya, (3) banyak partai politik mempersukar dalam membentuk pemerintah yang stabil, dan (4) Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama (***the first stage of distortion of opinion***).

- b. Sistem distrik adalah suatu sistem yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Sisi positif (kelebihan) adalah (1) hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu partai politik tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer/tidak dikenal di distrik itu, (2) sistem ini mendorong bersatunya partai-partai politik, karena calon yang dipilih hanya satu, beberapa partai politik dipaksakan/terpaksa bergabung untuk mencalonkan seorang yang lebih populer dan berkualitas, serta berbakat di antara calon-calon yang lain, (3) sistem pemilihan ini akan mengakibatkan terjadinya penyederhanaan jumlah partai politik, dan (4) organisasi penyelenggaraan pemilihan dengan sistem ini lebih sederhana, tidak perlu memakai banyak orang untuk duduk dalam panitia pemilihan dan menghematkan biaya. Sementara sisi negatif (kelemahan) adalah (1) kemungkinan akan ada suara yang terbuang. Bahkan ada kemungkinan calon terpilih mendapat suara minoritas lawan-lawannya, (2) sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Sukar bagi mereka mempunyai wakil di lembaga parlemen, dan (3) terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama

dan kedua (***the First and the second stage of distortion of opinion***).¹³⁵

Sistem pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada sistem proporsional (*multi-member constituency*), di mana jumlah anggota parlemen seimbang dengan jumlah banyaknya rakyat Indonesia.

2. Pemilihan umum

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik di tingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

1) Pemilihan umum pertama (1955)

Pemilu pertama sejak kemerdekaan Indonesia, dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu pada masa pemerintahan parlementer untuk memilih anggota DPR dan badan Konstituante. Terdapat 28 partai politik yang ikut dalam pemilu ini, namun terdapat empat partai yang hampir menguasai kursi seimbang, yaitu; Masyumi PNI, NU, dan PKI.

Peserta pemilu tahun 1955, diikuti oleh 28 Partai, yaitu; Peratai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), Nahdatul ulam (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, AKUI, PPTI, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Islam Perti, PRN, Partai Buruh, PRI, PPPRI, PRD, PRIM, Partai Murba, Baperki, PIR Wongsonegoro, Permai, Garindra, Persatuan daya, Partai Hazairin, Acoma, Partai R. Soedjono Prawiro Soedarmo, dan DPPS.¹³⁶

2) Pemilu orde baru (1971,1977, 1982, 1987, 1992, 1997)

Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia tidak melaksanakan

¹³⁵ Ni'matul Huda *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h 271-274.

¹³⁶ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila ...*, h 242.

pemilu, barulah pada masa demokrasi Pancasila orde baru tahun 1971, dilaksanakan kembali pemilu dengan peserta 10 Orsospol. Golkar mendapat suara mayoritas mutlak. Sistem pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan stelsel daftar (perwakilan berimbang dengan stelsel daftar). Pada pemilu orde baru, tidak semua anggota DPR di pilih, sebagaimana diangkat dari ABRI dan non-ABRI. Namun setelah asas tunggal Pancasila diterapkan, hanya dari golongan ABRI saja diangkat, yaitu seperlima dari jumlah anggota DPR. Pemilu masa orde baru tidak berjalan secara kompetitif, karena pemerintah berkeinginan stabilitas politik dengan dukungan mayoritas DPR/MPR. Untuk itu, Golkar harus dimenangkan dengan berbagai cara dalam setiap kali pemilihan umum orde baru.

Peserta pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai, yaitu; Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), Partai Katolik, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), dan Partai Islam Perti. Sementara Peserta pemilu 1977-1997 diikuti oleh tiga partai, yaitu; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar).¹³⁷

3) Pemilu era reformasi (1999, 2004, 2009, 2014)

Pemilihan umum setelah era reformasi sampai sekarang telah sukses dilaksanakan empat kali. Nuansa pelaksanaan pemilu di era reformasi berbeda dengan pemilihan umum pada era orde baru. Berikut uraian singkat terkait pelaksanaan pemilu pasca reformasi, sebagaimana dijelaskan A. Ubaedillah (2015), yaitu:

1. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama yang dilakukan di era reformasi yang diikuti oleh sebanyak 48 peserta partai politik. Pada pemilu ini, meskipun diikuti 48 partai politik, mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

137 Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila ..., h 243-245.

2. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004. Pada pemilu kedua di era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat secara langsung dalam pemilihan wakil mereka yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD, tetapi rakyat dapat langsung memilih presiden dan wakilnya periode 2004-2009. Sebanyak 24 partai politik menjadi peserta pemilu 2004 dan diikuti oleh lima pasang calon presiden dan wakil presiden. Pada Pilpres langsung yang pertama di era reformasi ini dilakukan melalui dua putaran. Hal ini dilakukan karena pada putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004 tidak diperoleh satu pasangan peserta Pilpres yang memperoleh lebih dari 50% suara. Putaran kedua Pilpres dilakukan pada tanggal 20 September 2004 yang memenangkan pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Pemilu 2004. Pasangan ini merupakan presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat di era reformasi. Pelaksanaan Pilpres secara langsung 2004 menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepada daerah dan wakil kepada daerah (Pilkada) secara langsung di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
3. Pemilu 2009 merupakan pemilihan umum ketiga di era reformasi, diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal dari daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan berhasil menghantarkan pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Pemilu 2014 merupakan pemilihan umum keempat di era reformasi untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pilpres tahap ini hanya diikuti oleh dua pasangan; Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla dan pasangan Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa. Pilpres 2014 berhasil menghantarkan pasangan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia masa bakti 2014-2019.¹³⁸

138 A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 96-97.

Nuansa demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat terutama sekali di era reformasi. Kebijakan tentang otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 1999 baru terlaksana setelah setahun Pilpres 2004, yaitu Pilkada untuk memilih gubernur-wakilnya, bupati-wakilnya, dan walikota-wakilnya mulai dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada berdasarkan UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di mana pasangan calon peserta Pilkada dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

3) Pilkada Serentak

Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak di seluruh tanah air merupakan salah langkah maju dalam upaya menegakkan dan melestarikan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pilkada secara serentak bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah; gubernur, bupati, dan walikota secara demokrasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pertimbangan presiden republik Indonesia "bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota."¹³⁹

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Pasal 3 Ayat (1) menetapkan "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."¹⁴⁰

139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

UU Nomor 8 tahun 2015 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah negara republik Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah memberi dukungan terhadap kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara serentak di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015. Selanjutnya, upaya memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memilih kepala daerahnya masing-masing, pemerintah menetapkan tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional.

Penetapan hari libur tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional.¹⁴¹ Adapun isinya adalah "menetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara serentak."¹⁴² Kebijakan ini, ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 November 2015. Keputusan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap partisipasi seluruh rakyat Indonesia agar pada 9 Desember 2015 dapat melaksanakan pemilihan kepada daerah secara demokrasi.

E. Pendidikan Demokrasi

Udin dalam Winarno (2014) menjelaskan pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami,

141 http://nasional.kompas.com/read/2015/11/24/20062881/akhirnya.pilkada.serentak.9.desember.2015.jadi._hari.libur.nasional. (Online). Tanggal 24 Februari 2015.

142 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional.

menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat.¹⁴³

Mengacu pada pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi harus dikembangkan melalui sosialisasi serius yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dengan tujuan untuk membekali nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosialisasi pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui berbagai program, baik program pelatihan dan melalui pendidikan formal di sekolah. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak secara bersama-sama untuk memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

Secara formal formulasi pendidikan demokrasi wajib diinternalisasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Guru dalam segala kegiatan mengajarnya haruslah membekali dan mentransfer nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya.

Srijanti dkk (2013) menjelaskan bahwa untuk pembelajaran demokrasi di sekolah dan di perkuliahan, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dan dosen, yaitu:

1. Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses belajar atau perkuliahan. Memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri dan menjawab suatu pertanyaan.
2. Sebagai pendidik baik guru maupun dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang dada dalam menerima kritikan murid. Usahakan kritikan dianggap sesuatu yang wajar terjadi, dan sebagai koreksi untuk memperbaiki kinerja guru dan dosen.
3. Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah.
4. Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau

143 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 131.

memarahi murid dan mahasiswa di hadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan terkoyak.¹⁴⁴

Secara operasional guru dan dosen merupakan penggerak utama di sekolah dan di perguruan tinggi terhadap pembentukan sikap demokrasi siswa dan mahasiswa. Fuad (2003) menjelaskan, nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan tanpa memandang perbedaan satu sama lainnya dan saling menghargai dan menghormati antar sesama.¹⁴⁵ Oleh karena demikian, guru dan dosen harus meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi sosok yang konsisten dan bertanggung jawab dalam melahirkan generasi bangsa yang demokratis.

144 Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 61.

145 Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*. Cet. III. (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h 163.

BAB IX: NEGARA HUKUM (*ROL OF LAW*) DAN HAM

A. Hakikat Negara Hukum (*Rol Of Law*)

1. Pengertian *rule of law*

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul abad ke 19, bersama dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatkan peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap absolut yang berkembang sebelumnya. **Rule of law** merupakan konsep tentang **Common law**, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremesi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan dan egalitarian. **Rule of law**, adalah **rule by the law** dan bukan **rule by the man**. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin **rule of law**.¹⁴⁶

Realisasi **rule of law** di sangat penting untuk memberikan jaminan hukum, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena demikian, tentang ada atau tidak ada **rule of law** di negara dapat dilihat dari indikator perlakuan hukum dari negara terhadap rakyat. Perlakuan hukum yang dimaksud di sini berupa; perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, sesama warga negara, maupun dari pemerintah.

Dengan begitu, untuk memberi keadilan terhadap rakyat penting sekali penegakan hukum di negara.

Paham **rule of law** di negara Inggris diletakkan hubungan antara hukum dan keadilan. Di Amerika diletakkan hubungan dengan hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham **rule of law** lahir dari

¹⁴⁶ Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 109.

paham kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan negara hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah.¹⁴⁷

Paham **rule of law** di Indonesia berdasarkan UUD 1945 “keadilan sosial.” Negara hukum Indonesia pada hakikatnya jaminan akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan hukum secara benar sehingga tidak ada rakyat yang dirugikan. Dengan kata lain, UUD 1945 memberi jaminan adanya **rule of law** dan sekaligus **rule of justice**. Prinsip-prinsip **rule of law** di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental NKRI.

2. Ciri-ciri negara hukum **rule of law**

Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep **Rechtsstaat** atau **Rule of law** yg bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20. oleh karena itu, negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Ciri negara hukum, antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum.¹⁴⁸ UUD (konstitusi) merupakan landasan dasar terhadap penegakan hukum. Hayat (2015) menjelaskan, hukum harus menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan sebagai benteng dan pintu utama gerbang kenegaraan.¹⁴⁹

Salah satu ahli hukum Eropa Kontinental, Friedrich Julius menjelaskan ciri-ciri **reschtsstaat** (negara hukum) sebagai berikut:

- a. Hak asas manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang dikenal dengan trias politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Unsur Negara hukum menurut **Alberth Venn Dicey** mewakili dari

147 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 109.

148 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 116.

149 Hayat, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h 390

kalangan ahli hukum **Anglo Saxon**, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum **the rule of law** yaitu

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. (Mahfud 2000: 28).¹⁵⁰

B. Prinsip Negara Hukum (*Role Of Law*)

Kaelan, dkk (2007) menjelaskan, pengertian **rule of law** tidak dapat dipisahkan dengan pengertian negara hukum atau **rechtsstaat**. Meskipun demikian dalam negara yang menganut sistem **rule of law** harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan realisasi **rule of law** itu sendiri.¹⁵¹

Sunarjati Hartono dalam Syarbaini (2010) menjelaskan, prinsip-prinsip **rule of law** secara hakiki (materiiil) sangat erat kaitannya dengan "**the enforcement of the rule of law**" dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip **rule of law**. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan "**the enforcement of the rule of law**" tergantung kepada kepribadian negara masing-masing.¹⁵²

Menurut Syarbaini (2010) di Indonesia, prinsip-prinsip **rule of law** secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan : (1) bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan "peri keadilan", (2) ...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, "adil" dan makmur, (3)... untuk kemajuan "kesejahteraan umum",...dan "keadilan sosial", (4)

150 <http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>. (Onlen). tanggal 2 Maret 2016.

151 Kaelan, dkk, *Pendidikan kewarganegaraan...*, h 97.

152 Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila...*, h 239-240.

...disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu “Undang-Undang dasar Negara Indonesia”, (5) ... “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan (6) ...serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵³

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan dasar hukum negara dalam memberikan jaminan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena demikian, Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap serta instruktif dalam penyelenggaraan negara.

Penjabaran prinsip-prinsip **rule of law** secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu:

- 1) Negara Indonesia adalah negara Hukum (pasal 1 ayat 3).
- 2) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1).
- 3) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
- 4) Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1).
- 5) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).¹⁵⁴

C. Negara Hukum Indonesia

Secara yuridis landasan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dan termaktub secara jelas pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga, berbunyi bahwa “Negara Indonesia

¹⁵³ Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila...*, h 238.

¹⁵⁴ Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila...*, h 239.

adalah negara hukum.”

Menurut Winarno (2007) bahwa sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia kita temukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang sistem Pemerintahan negara, yaitu:

- 1) Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (***Rechtsstaat***). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (***Rechtsstaat***), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (***machtsstaat***).
- 2) Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹⁵⁵

Pemakaian istilah *Rechtsstaat* di negara Indonesia menunjukkan negara Indonesia adalah negara hukum, perumusan negara hukum Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka.
- 2) Pemerintah negara berdasarkan atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut.¹⁵⁶

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menggambarkan tentang tujuan bernegara. Secara umum negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Indonesia berdasarkan pada konstitusi dasar menjamin memberikan perlindungan hukum, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara juga menjamin terhadap Hak Asasi Manusia. Jaminan hukum yang diberikan negara kepada rakyat, dapat dilihat secara detil pada pembahasan prinsip-prinsip **rule**

155 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 122.

156 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 123.

of law, misalnya: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1); (2) Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (pasal 28 D ayat 1); (3) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 2).

D. Konsep Dasar HAM

1. Pengertian dan macam-macam HAM

a. Pengertian HAM

Istilah HAM pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah **the Rights of Man**. Dalam konstitusi Indonesia (UUD 1945) digunakan istilah hak warga negara yang oleh the Founding Father di maksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (HAM dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998.¹⁵⁷

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang kodrati. Pengertian hampir sama diberikan oleh Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hampir senada dengan kedua pengertian tersebut menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada

157 Johan Yasin, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/541/pdf. (Online). Tanggal, 14 Februari 2016, h 3-4.

kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.¹⁵⁸

HAM dalam ketetapan MPR RI Nomor: XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapa pun. Sedangkan dalam Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵⁹

Hak asasi manusia adalah demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana hal ini telah dijamin oleh sila kedua dari Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan Hak asasi manusia dari hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita.¹⁶⁰

Berbagai pandangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak dilahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menaati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, etnis, suku, ras, agama, dan lain sebagainya.

Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang

158 Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia...*, h 4.

159 Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia...*, h 5.

160 Nur Hidayat, Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri Dan Upaya Hukumnya. Jurnal "Yustitia".Volume 10, No.1, Nop. 2010, h vi.

berlaku di Indonesia. Di Indonesia, wadah organisasi yang mengurus bidang hak asasi manusia adalah Komnas HAM. Nurul (2014) menjelaskan, Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, meliputi:

- 1) Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga terdapat pelanggaran HAM.
- 2) Menerima laporan atau pengaduan.
- 3) Memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan mendengarkan keterangannya.
- 4) Memanggil saksi.
- 5) Meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian. DII.¹⁶¹

b. Macam-macam HAM

HAM dapat dilihat dalam berbagai sisi atau pembagian bidangnya. Secara umum Junaidi (2013) menjelaskan pembagian bidang, jenis dan macam HAM di dunia dapat dikelompokkan menjadi enam, sebagai berikut:

- 1) Hak asasi pribadi (***personal right***), meliputi:
 1. Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat.
 2. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
 3. Hak kebebasan memilih, dan aktif diorganisasi atau perkumpulan.
 4. Hak kebebasan untuk memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- 2) Hak asasi politik (***political right***), meliputi:
 1. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.

¹⁶¹ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cet. II. (Jakarta: sinar Grafika, 2014), h 109.

2. Hak ikut serta dalam pemerintahan.
 3. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik atau organisasi politik lainnya.
 4. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- 3) Hak asasi hukum (**legal quality right**), meliputi;
1. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 2. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/ PNS.
 3. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 4) Hak asasi ekonomi (**property right**), meliputi:
1. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
 2. Hak kebebasan melakukan perjanjian kontrak.
 3. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang.
 4. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
 5. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 5) Hak asasi peradilan (**procedural right**), meliputi:
1. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
 2. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata umum.
- 6) Hak asasi sosial budaya (**social culture right**), meliputi;
1. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan.
 2. Hak mendapatkan pengajaran.
 3. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.¹⁶²

162 Muhammad Junaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h 71-72.

c. Rumusan HAM menurut piagam hak asasi manusia sedunia. (***Universal Declaration of Human Right***) yang ditetapkan PBB pada 10 Desember 1948, sebagai berikut:

1. Hak-hak sipil dan politik, mencakupi;
 - a. Hak atas hidup kebebasan dan keamanan dirinya.
 - b. Hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan.
 - c. Hak atas kebebasan berpikir, mempunyai agama.
 - d. Hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan.
 - e. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
 - f. Hak untuk berserikat.
2. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mencakupi:
 - a. Hak atas pekerjaan
 - b. Hak untuk membentuk serikat pekerjaan
 - c. Hak atas pensiun.
 - d. Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya, termasuk makanan, minuman, pakaian, perumahan yang layak.
 - e. Hak atas pendidikan.¹⁶³

2. Sejarah perkembangan HAM

Secara numental Hak Asasi Manusia (HAM) telah ada sejak keberhasilan revolusi Perancis tahun 1789 dalam ***Declaration des Droit de L'homme et du Citoyen*** artinya hak-hak asasi manusia dan warga negara perancis, dalam revolusi tersebut terkenal dengan semboyan ***Liberte*** (kemerdekaan), ***egaliter*** (Persamaan), dan ***Fraternite*** (persaudaraan).

HAM muncul dan berkembang di berbagai belahan negara pada hakikatnya sebagai wujud kesadaran manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat yang terzalimi oleh penguasa, ketidakadilan,

¹⁶³ Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 109.

perbudakan, dan penekanan/penjajahan yang dialami oleh umat manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia secara ringkas dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- 1) Tahun 2500 SM-1000 SM. Perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namruds. Nabi Musa memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Fir'un agar bebas dari kesewenang-wenangan Hukum Hamurabi pada masyarakat Babilonia yang menetapkan ketentuan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya.
- 2) Tahun 600 SM, di Athena (Yunani) Solon yang telah menyusun Undang-Undang yang menjamin keadilan bagi setiap warganya untuk itu ia membentuk **Hekiaea**, yaitu mahkamah keadilan untuk melindungi orang-orang miskin dan majelis rakyat atau **eklesia**.
- 3) Tahun 527 SM-322 SM, kaisar Romawi **Flavius Anacius, justinianus**, menciptakan peraturan hukum moder yang termodifikasi yaitu **Corpus Luris** sebagai jaminan keadilan dan hak asasi manusia.
- 4) Tahun 30 SM, kitab suci Injil yang dibawa Nabi Isa Al Masih sebagai peletak dasar tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia Kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang dan sebagainya.
- 5) Tahun 1215 abad 17-19. Gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa bergolak secara revolusioner di bidang hukum, hak asasi manusia, dan ketatanegaraan ditandai lahirnya **Magna Charta** di Inggris yang berisi pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia, pelopornya John Locke dan Thomas Aquino.
- 6) Tahun 1679, lahir piagam hak asasi manusia, yaitu hobeas corpus Act yang isinya jaminan kebebasan warga negara dan mencegah penjarahan sewenang-wenang terhadap rakyat.

- 7) Tahun 1689, lahir piagam **Bill of Rights** di Britania Raya, yaitu berisi undang-undang tentang hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.
- 8) Tahun 1776, **Declaration on Independence** di Amerika, yaitu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh tiga belas Negara bagian. Deklarasi ini merupakan piagam hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “bahwa semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Tuhan Yang Maha Pencipta”.
- 9) Tahun 1789, lahir piagam **Declarasi des droit de L’homme et du Citoyen**, yaitu piagam pernyataan hak asasi manusia dan warga negara hasil dari revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Jenderal Laffayette dengan semboyan **Liberte** (kemerdekaan), **egaliter** (Persamaan), **Fraternite** (persaudaraan). Dipraksai oleh JJ. Rousseau, Voltaire, dan Montesque.
- 10) Tahun 1941, Atlantik Charter yang lahir pada saat berkobarnya perang dunia II dengan pelopor FD. Roosevelt, mengusulkan empat kebebasan (**the four freedoms**) sebagai penyangga hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar isinya:
 1. Kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat.
 2. Kebebasan untuk beragama.
 3. Kebebasan dari sara takut.
 4. Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan.
- 11) Tahun 1948, lahir piagam hak asasi manusia sedunia atau **Universal Declaration of Human Right**.¹⁶⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat kodrati, sesuatu yang melekat pada pribadi manusia yang tidak dapat dipisahkan dan langgar oleh manusia lain. HAK bagian dari hak yang melekat pada manusia yang harus dilindungi secara hukum.

164 Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 107-109.

3. HAM di Indonesia

Erna (2012) menjelaskan, Negara memiliki tanggung jawab di dalam melindungi (**to protect**), menghormati (**to respect**) dan memenuhi (**to fulfill**) hak asasi warga negara.¹⁶⁵ Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang memberikan perhatian serius terhadap HAM.

- 1) Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, berbunyi "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa..." alinea permata ini merupakan wujud pengakuan negara Indonesia terhadap HAM dan hak merdeka.
- 2) Pembukaan UUD 1945 alinea empat, berbunyi "...Kemanusiaan yang adil dan beradab...". ini merupakan sila kedua Pancasila, menjadi landasan dasar terhadap pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia.
- 3) Ketetapan MPR. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup:
 1. Hak untuk hidup
 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 3. Hak keadilan
 4. Hak kemerdekaan
 5. Hak atas kebebasan informasi
 6. Hak keamanan
 7. Hak kesejahteraan
 8. Kewajiban
 9. Perlindungan dan pemajuan.

¹⁶⁵ Erna Ratnaningsih, *Perlindungan Ham Terhadap Anak Indonesia Yang Ditahan Di Penjara Dewasa Australia*. Jurnal HAM. Vol. 8. Tahun 2012 h, 39.

- 4) Peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak rakyat menurut undang-undang ini, adalah:
 1. Hak untuk hidup (pasal 4).
 2. Hak untuk berkeluarga (pasal 10).
 3. Hak untuk mengembangkan diri (pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16).
 4. Hak untuk memperoleh keadilan (pasal 17, 18, 19).
 5. Hak atas kebebasan pribadi (pasal 20-27).
 6. Hak atas rasa aman (pasal 28-35).
 7. Hak atas kesejahteraan (pasal 36-42).
 8. Hak turut serta dalam pemerintahan (pasal 43-44).
 9. Hak wanita (pasal 45-51).
 10. Hak anak (pasal 52-66).
- 5) Pengadilan HAM. Upaya memberikan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, maka dibentuklah:
 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dibentuk berdasarkan Keppres nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 kemudian diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
 2. Pengadilan HAM, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia.

BAB X: WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

A. Wawasan Nusantara

1. Pengertian wawasan Nusantara

Kaelan, dkk (2010), menjelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (***National out look***) yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang menegara (***nation state***). Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia dikenal dengan wawasan Nusantara.¹⁶⁶

Merujuk pada pendapat tersebut, bahwa setiap bangsa yang bernegara memiliki konsep wawasan nusantara tersendiri, seperti halnya negara Indonesia memiliki konsep wawasan nusantara yang berbeda dengan negara-negara lain.

Upaya memberikan pemahaman yang jelas kepada para pembaca tentang konsep wawasan nusantara, maka berikut ini disajikan tentang pengertian wawasan Nusantara secara etimologis dan terminologi sebagaimana penjelasan Winarno, yaitu:

- 1) Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata kawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata ***wawas*** (bahasa Jawa) yg berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan dari indrawi. Selanjutnya muncul kata wawas yg berarti memandangi, tinjauan atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula cara pandangan, cara melihat.

¹⁶⁶ Kaelan, dkk, *Pendidikan kewarganegaraan...*, h 124.

Nusantara berasal kata **nusa** dan **antara**. **Nusa** artinya pulau atau kesatuan pulau. **Antara** menunjukkan letak antara dua unsur. **Nusantara** artinya kesatuan kepulauan yg terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra, samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata "nusantara" digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

- 2) Secara terminologis, wawasan Nusantara dikaji dari berbagai sudut pandangan, yaitu:
 - a. Menurut prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yg beragam."
 - b. Menurut GBHN 1998. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara.
 - c. Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi TAP. MPR, yg dibuat Lemhanas tahun 1999. sebagai berikut "cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yg serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional."¹⁶⁷

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Berdasarkan cara pandang tersebut, kita akan mengenali diri kita sebagai suatu bangsa yang memiliki kesamaan, yaitu ideologi, geografis, dan cita-cita nasional yang harus dicapai secara bersama.

167 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 143.

2. Hakikat wawasan Nusantara

Hakikat wawasan Nusantara pada dasarnya adalah keutuhan bangsa dan kesatuan wilayah nasional. Hal ini merujuk pada rumusan dalam GBHN, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.¹⁶⁸ Indonesia bangsa yang besar, beragam, dan memiliki wilayah yang luas, menjadi potensi/kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh dalam NKRI tanpa pecah belah. Semua kekayaan yang terdapat dalam wilayah negara Indonesia harus dikelola secara tepat untuk kesejahteraan dan keutuhan bangsa.

Dalam GBHN disebutkan bahwa wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.¹⁶⁹ Ini mengindikasikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diwujudkan bila semua unsur tersebut dapat diimplementasikan secara tepat.


3. Kedudukan wawasan Nusantara

Sumarsono, dkk (2007) menjelaskan, wawasan Nusantara berfungsi sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia.¹⁷⁰ Secara umum visi dapat disebutkan sebagai keadaan umum yang ingin dicapai. Winarno (2011) menjelaskan bahwa visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dalam wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat pada bagan berikut.

168 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 144.

169 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 144.

170 Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. VII. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h 90.



B. Latar Belakang Konsepsi Wawasan Nusantara

Menurut Winarno (2011), latar belakang atau faktor yang mempengaruhi tumbuhnya konsepsi wawasan Nusantara dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1) Segi historis atau sejarah

Secara historis Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Indonesia tidak kurang dari 350 tahun Indonesia hidup dalam zaman penjajahan. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda atau wilayah **eks** Hindia Belanda. Wilayah Hindia Belanda yang berbentuk kepulauan merupakan wilayah yang tak terpisahkan oleh laut bebas. Bukti bahwa wilayah Hindia Belanda adalah terpisah-pisah dan bukan merupakan satu kesatuan adalah digunakannya ketentuan bahwa laut teritorial Hindia Belanda adalah 3 mil, berdasarkan **Territoriale, Zee En Maritime Kringen Ordonantie** tahun 1939 disingkat ordonansi 1939. Dengan adanya ordonansi 1939 tersebut, laut atau perairan yang berada dalam wilayah yang lebih dari 3 mil adalah di luar teritorial. Perairan itu menjadi lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional.

Batas ordonansi tersebut berlaku hingga Indonesia merdeka 1945, kemudian setelah 12 tahun negara Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1957 terjadi perubahan pada wilayah teritorial Indonesia. Perubahan ini berdasarkan pernyataan perdana menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan Deklarasi Juanda 1957. Adapun isi poin penting deklarasi Juanda adalah menyatakan laut teritorial Indonesia adalah 12 mil tidak lagi 3 mil.

Selanjutnya pada tahun 1969 negara Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang kontinen Indonesia. Deklarasi ini berintikan:

- a. Kekayaan alam di landas kontinen adalah milik negara bersangkutan.
- b. Batas landas kontinen yang terletak di antara dua negara adalah garis tengahnya.

Kemudian landasan kontinen dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1980 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Lebar daerah ZEE, yaitu:

1. Lebar Zone eksklusif Indonesia 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
 2. Hak berdaulat untuk menguasai sumber alam di ZEEI.
 3. Lautan di ZEEI tetap merupakan lautan bebas untuk pelayaran internasional. ZEEI diterima oleh hampir seluruh peserta konferensi Hukum lautan internasional di Jamaica tahun 1982 dan dikukuhkan oleh pemerintahan R.I dgn UU No. 5/1983.
- 2) Segi geografis dan Sosial Budaya

Berdasarkan aspek geografis dan sosial budaya, Indonesia adalah negara yang unik, heterogenitas, dan pluralis. Keunikan negara Indonesia dari berbagai sisi, baik geografis wilayahnya yang terdiri banyak pulau dan dihuni oleh masyarakat yang pluralis/beragam sehingga setiap wilayah di Indonesia memiliki budaya yang beragam

dan masing-masing wilayah memiliki keunikan tersendiri.

Menurut Winarno (2014) keunikan wilayah heterogenitas bangsa Indonesia tersebut antara lain:

1. Indonesia bercirikan negara kepulauan/maritim (**Archipelago state**) dengan jumlah 17.504 pulau.
 2. Luas wilayah 5,180.053 km² dengan perinci daratan seluas 1.922.570 km² dan laut seluas 3.257.483 km². Negara kita terdiri dari 2/3 lautan/ perairan.
 3. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km.
 4. Indonesia terletak antara dua benua dan dua samudra (posisi silang).
 5. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa.
 6. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim.
 7. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik.
 8. Berada pada 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT.
 9. Wilayah yang subur dan **habitable** (dapat dihuni).
 10. Kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam.
 11. Memiliki banyak etnik (heterogenitas suku bangsa) sehingga memiliki banyak budaya yang beragam.
 12. Memiliki jumlah penduduk yang besar sekitar 241 juta jiwa (2012).
- 3) Segi Geopolitik dan Kepentingan Nasional

Frederick Ratzel adalah tokoh ilmu bumi politik yang pertama mengemukakan tentang geopolitik. Geopolitik ilmu yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografis negara bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi

dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu.¹⁷¹

Di Indonesia orang yang pertama memberikan penjelasan tentang geopolitik dan mengaitkannya dengan bangsa Indonesia adalah Ir. Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUKI tanggal 1 Juni 1945. Inti dari pidato Ir. Soekarno, bahwa geopolitik bangsa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke yang terletak antara dua samudra dan dua benua.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

1. Teori geopolitik

Geopolitik berasal dari “*geo*” atau bumi dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Ditinjau dari tataran pemikiran/konsepsi yang berlaku di Indonesia wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan pra syarat bagi terwujudnya cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.¹⁷²

Berikut dipaparkan beberapa pandangan pakar tentang geopolitik:

- 1) Federich Ratzel, pada abad ke-19 merumuskan untuk pertama kali tentang ilmu bumi politik. Pokok ajaran Federich Ratzel adalah:
 - a. Negara dianalogikakan dengan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.
 - b. Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuasaan. Makin luas potensi

171 Penjelasan tentang latar belakang konsepsi wawasan nasional, hampir sepenuhnya penulis mengutip dari tulisan Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 145-151.

172 Muhammad Junaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 118.

ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok itu tumbuh.

- c. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul dapat bertahan hidup terus dan langgeng.
 - d. Semakin tinggi suatu budaya bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam. Apabila wilayah hidup tidak mendukung bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di luar wilayahnya (ekspansi).
 - e. Hal ini melegitimasi hukum ekspansi yaitu perkembangan atau dinamika budaya dalam bentuk gagasan, kegiatan (ekonomi, perdagangan, dan perindustrian) harus diimbangi oleh pemekaran wilayah, batas-batas suatu negara pada hakikatnya bersifat sementara. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.
- 2) Pandangan Rudolf Kjellen, melanjutkan teori organisme dari Ratzwl, bahwa:
- a. Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual. Negara dimungkinkan untuk memperoleh ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
 - b. Negara merupakan suatu sistem politik/ pemerintahan yang meliputi bidang-bidang geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik dan politik pemerintah.
 - c. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar. Ia harus berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya; ke dalam, untuk memperoleh batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan di laut.

- 3) Pandangan Karl Haushofer, berkembang di Jerman ketika negara ini berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler. Pandangan ini juga dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut ajaran Kjellen, yaitu:
- a. Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengajar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai tugas pengawasan laut.
 - b. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang Asia Timur Raya.
 - c. Rumusan ajaran Haushofer lainnya adalah sebagai berikut: geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Pokok-pokok teori Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Rudolf Kjellen dan bersifat ekspansif.¹⁷³

Berdasarkan tiga pandangan tokoh tersebut dapat disimpulkan secara umum negara haruslah memiliki langkah kebijakan politik dalam hal pengembangan negara, politik, stabilitas ekonomi, dan pengembangan SDM untuk menjaga keutuhan negara.

2. Geopolitik bangsa Indonesia

Paham geopolitik bagi bangsa Indonesia geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya geopolitik bagi bangsa Indonesia juga bermakna sebagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.¹⁷⁴

173 Muhammad Junaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 121-123.

174 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 192.

Secara geografis Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua samudra; samudra Hindia dan Pasifik serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia adalah negara kepulauan yang disebut nusantara (nusa di antara air) dan juga 2/3 wilayahnya adalah teritorial laut. Artinya sektor kemaritiman lebih besar. Secara formal dalam Pasal 25A UUD 1945 ditetapkan "Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan berdasarkan undang-undang." Dasar inilah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yakni wawasan nusantara.

Secara historis Indonesia merupakan negara bekas jajahan Hindia Belanda. Rakyat di wilayah Hindia Belanda memiliki *le desir d'etre ensemble* serta *character-gemeinschaft* yang sama akibat penjelajahan Belanda. Oleh karena itu, mereka disebut satu bangsa wilayah Hindia Belanda yang sekarang dinamakan Indonesia-dari Sabang sampai Merauke merupakan ruang hidup (*lebensraum*) bangsa Indonesia yang harus disatukan dan dipertahankan.¹⁷⁵

Realitas dan fakta geografis dan historis tersebut, wilayah Indonesia beserta apa yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Selanjutnya wawasan nasional Indonesia disebut sebagai wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

3. Batas wilayah NKRI

Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*). Winarno (2014) memberikan penjelasan bahwa sebagai negara kepulauan (*archipelago state*), negara Indonesia telah di akui sebagai negara kepulauan dan telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 Tahun 1945.

Undang-Undang No. 43 tahun 2008 menetapkan, yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah salah satu unsur negara yang

175 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 193.

merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan UU tersebut, wilayah negara Indonesia terdiri dari:

- 1) Wilayah daratan, adalah daerah di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah permukaan bumi. Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-benda alam, seperti gunung, hutan, dan sungai. Indonesia memiliki wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.
- 2) Wilayah Perairan Indonesia, meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Penentuan batas perairan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dilakukan dengan perjanjian bilateral. Contoh; Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Filipina.
- 3) Wilayah udara, adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Dalam menentukan seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat banyak aliran atau teori. Batas udara wilayah Indonesia ditentukan oleh garis tegak lurus 90^0 yang ditarik dari batas wilayah daratan dan perairan.¹⁷⁶

176 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 200-201.

Seluruh wilayah tersebut; darat, teritorial, dan udara yang termasuk dalam geografis wilayah Indonesia merupakan wilayah berdaulat milik negara Indonesia dan hak atas pengelolaannya serta menjaga kedaulatannya.

D. Otonomi Daerah

1. Arti dan makna otonomi daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat diselenggarakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendekatan legislatif kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.¹⁷⁷

Secara umum penyelenggaraan sistem negara mengacu pada dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang mengacu pada pusat. Sistem ini pada hakikatnya sebagai konsekuensi dari sifat negara kesatuan.

Sementara desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi. Sistem desentralisasi pada hakikatnya berkaitan dengan penyelenggara sistem negara di mana sebagian urusan pemerintah pusat di serahkan kepada pemerintahan daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan baik perencanaan, pembiayaan, peralatan, pengawai, dan lain-lain.

2. Geopolitik dan otonomi daerah

Undang-undang No. 22 tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. UU tersebut sekarang diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Adapun daerah bersifat otonom atau daerah

¹⁷⁷ HAW. Wijaya, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi*. Cet. I. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h 25.

yang otonom meliputi tiga, yaitu: daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.

Syarbaini (2010), menjelaskan prinsip hubungan antara geopolitik dengan otonomi daerah adalah:

1. Sentralisasi memiliki urusan pemerintah yang diatur dari pusat.
2. Desentralisasi merupakan pelayanan langsung kepada rakyat.
3. Dengan filosofi adalah ada pemerintah daerah, ada rakyat yang dilayani serta rakyat memberi legitimasi.
4. Output dari pelaksanaan otonomi daerah adalah **public goods & public regulation**.
5. Dekonsentrasi menyertai pelaksanaan otonomi daerah yang mana tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan pemerintah daerah.

Wijaya menjelaskan, Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sehingga daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kebutuhan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.¹⁷⁸

Pelaksanaan otonomi daerah harus disertai dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, agar otonomi tersebut dapat memberikan kemandirian dan kemajuan kemakmuran rakyat. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 1999.

Selanjutnya terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

1. Kewenangan pemerintah, Pasal 10 ayat (3):
 - a. Politik luar negeri.
 - b. Pertahanan.

178 HAW. Wijaya, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Cet. III. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h 7.

- c. Keamanan.
 - d. Yustisi.
 - e. Moneter dan fiskal nasional, dan
 - f. Agama.
2. Kewenangan Wajib Pemerintah daerah Provinsi, Pasal 13:
- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
 - e. Penanganan bidang kesehatan.
 - f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
 - g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk kabupaten/kota.
 - j. Pengendalian lingkungan hidup.
 - k. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota.
 - l. Pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil.
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, Pasal 14:
- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
 - e. Penanganan bidang kesehatan.
 - f. Penyelenggaraan pendidikan.
 - g. Penanggulangan masalah sosial.
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
 - i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
 - j. Pengendalian lingkungan hidup.
 - k. Pelayanan pertahanan.
 - l. Pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil.
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Kewenangan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut, Pasal 18:
- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut.
 - b. Pengaturan administrasi.
 - c. Pengaturan tata ruang.
 - d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangan oleh pemerintah,
 - e. Ikuti serta pemeliharaan keamanan, dan
 - f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

BAB XI: KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

A. Pengertian Geostrategi Indonesia

Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

Sementara geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi wilayah geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman dan sejahtera. Oleh karena itu geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan.¹⁷⁹

Geostrategi Indonesia juga diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan Pembukaan dan UUD 1945.

Geostrategi nasional dirumuskan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Geostrategi nasional tiada lain adalah ketahanan nasional, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT) baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun

179 Ruslan, Pendidikan Kewarganegaraan..., h 116.

tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Tannas diperlukan bukan hanya konsep politik saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah, seperti ***law and order, welfare dan prosperity, defence and security, juridical justice and social justice, freedom of the people***.¹⁸⁰

Geostrategi/ketahanan nasional sangat penting untuk setiap negara merdeka. Hal ini disebabkan setiap negara yang merdeka butuh pada strategi dalam memanfaatkan wilayah negara dan kebijakan nasional dalam upaya mencapai tujuan nasional. geostrategi juga membicarakan tentang ketahanan nasional dari berbagai bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

B. Latar Belakang, Tujuan, Dan Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional

1. Latar belakang geostrategi/ ketahanan nasional

Sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa dan Negara Indonesia tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan posisi geografis, potensi sumber daya kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimilikinya, Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan dan memengaruhi, bahkan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸¹ Oleh karena itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, cita-cita luhur bangsa sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 harus diimplementasikan secara benar dan menjadi modal utama dalam terhadap ketahanan nasional.

180 Ngudi Hasti, *Pendidikan Kewarganegaraan Dan Nasionalisme Bangsa: Konsep, Teori Dan Strategi Untuk Mencintai Dan Bela Bangsa Indonesia*. Cet. I. (Jakarta: Media Bangsa, 2011), h 78.

181 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 166.

2. Tujuan geostrategi/ ketahanan nasional

Geostrategi/ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri.¹⁸² Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan geostrategi nasional adalah untuk terwujudnya keadilan hukum, kesejahteraan, pertahanan dan keamanan nasional.

3. Fungsi geostrategi/ketahanan nasional

Geostrategi/ketahanan nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek:

- a. Ketahanan pada aspek ideologi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia.
- b. Ketahanan dalam aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin nasional.
- c. Ketahanan pada aspek ekonomi. Ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- d. Ketahanan pada aspek sosial budaya. Ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan hidup sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia.

182 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 166.

- e. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Ketangguhan kekuatan pertahanan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa.¹⁸³

Fungsi geostrategi/ketahanan nasional Indonesia secara umum adalah sebagai daya tangkal dari berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan berbagai bentuk ancaman lain yang dapat mengancam terhadap keutuhan NKRI.

Ancaman tersebut baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam negara berupa konflik di wilayah yang dapat mengancam terhadap kedaulatan negara. Anak Agung Banyu Perwita, dkk (2013) menjelaskan, berbagai permasalahan yang memicu terjadi konflik, sepatutnya dihadapi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan geopolitik yang menjadi dasar atau ditindaklanjuti dengan kebijakan geostrategi sebagai langkah pengamanan atau perlindungan terhadap ancaman yang menjadi potensi hilangnya wilayah-wilayah yang menjadi konflik.¹⁸⁴ Inilah salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk kedaulatan negara Republik Indonesia.

C. Model Astragatra

Teori tentang ketahanan nasional pada dasar banyak, seperti teori model astragatra, model morgenthau, model Alfred Thayer Mahan, dan model Chine. Namun di antara model-model tersebut yang sering digunakan oleh berbagai negara adalah model Astragatra. Pada uraian ini penulis hanya menguakikan model astragatra.

Model astragatra pada dasarnya berisi delapan gatra. Model astragatra dibagi menjadi dua gatra, yaitu **pertama**, trigarta meliputi; geografi, SDA, demografi, dan **kedua**, pancagatra meliputi; ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

183 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 166.

184 Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Pengantar Kajian Strategi*. Cet. I. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h 135.

Secara matematis model ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$K(n) = f(\text{Trigarta, pancagatra}) \quad t = f(G, D, A, I, P, E, S, H)t$$

Keterangan:

K (n) = Kondisi Kekuatan Nasional Yang Dinamis

G = Kondisi Geografi

D = Kondisi Demografi

A = Kondisi Kekayaan Alam

I = Kondisi Pemahaman Dan Pengamatan Ideologi

P = Kondisi Sistem Politik

E = Kondisi Sistem Ekonomi

S = Kondisi Sistem Sosial Budaya

H = Kondisi Hamkan

F = Fungsi Dalam Pengertian Matematis

T = Dimensi Waktu.¹⁸⁵

Aplikasi teori ini pada dasarnya saling berhubungan antara trigarta dan pancagatra, keduanya bersifat integral satu sama lain. Menurut teori ini suatu negara akan utuh tidak akan terpecah-belah jika kedelapan gatra tersebut terpenuhi.

D. Konsep Geostrategi Indonesia

1. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia

Upaya menjaga keuletan dan keutuhan bangsa, bangsa/negara Indonesia memiliki konsep geostrategi tersendiri. Berikut ini penjelasan singkat tentang perkembangan konsep geostrategi Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Syarbaini (2010), yaitu:

185 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 159.

- 1) Geostrategi Indonesia perama kali digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung pada tahun 1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia.
- 2) Lembaga Ketahanan Nasional pada tahun 1965 mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut: bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal.
- 3) Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi wilayah. Pada era itu konsep geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga tujuan nasional dapat dicapai.
- 4) Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain, bertujuan untuk:
 - a. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam maupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.

- b. Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam:
 - 1) Menegakkan hukum dan ketertiban (***Law and Order***)
 - 2) Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (***Welfare and Prosperity***).
 - 3) Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (***Defence and Prosperity***).
 - 4) Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (***Yuridical Justice and Social Justice***).
 - 5) Terjadinya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri (***Freedom of the People***).¹⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa konsep geostrategi Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang terus mengalami perkembangan. Perkembangan konsep geostategi tersebut yang digunakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional sebagai upaya untuk menyesuaikan atau kerelevansian antara konsep geostrategi/ketahanan nasional yang digunakan dengan perkembangan masa.

2. Hakikat ketahanan nasional

Syahrizal mengutip dari Ermaya, menjelaskan bahwa ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.¹⁸⁷

Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya

¹⁸⁶ Syahrizal Syarbaini, *Implementasi Pancasila...*, h 297-298.

¹⁸⁷ Syahrizal Abbas, *Paradigma Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Cet. I. (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), h 11.

menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional dalam segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gagasan di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.¹⁸⁸

Pernyataan ini mengisyaratkan, jika kita merujuk pada teori astragatra maka strategi ketahanan nasional yang digunakan haruslah memenuhi kedelapan gatra (sebagai mana telah disebutkan di atas), jika salah satu gatra kurang maka akan mempengaruhi pada kondisi negara secara keseluruhan.

3. Asas dan sifat ketahanan nasional

Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari:

- a. Asas kesejahteraan dan keamanan
- b. Asas komprehensif integral atau menyatu padu
- c. Asas mawas ke dalam dan mawas ke luar
- d. Asas kekeluargaan.¹⁸⁹

Adapun sifat ketahanan nasional, adalah:

- a. Manunggal
- b. Mawas ke dalam
- c. Kewibawaan
- d. Berubah menurut waktu
- e. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan
- f. Percaya pada diri sendiri
- g. Tidak tergantung pada pihak lain.¹⁹⁰

188 Heri Herdiawanto, dkk, *Cerdas, Kritis Dan Aktif Berwarga...*, h 139.

189 Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 75.

190 Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara...*, h 140.

E. Ancaman terhadap Negara

Suatu yang berpotensi terhadap perpecahan Kesatuan Negara Republik Indonesia, dapat disebutkan sebagai bentuk ancaman terhadap negara yang harus ditangkal secara strategis, cepat, dan tepat.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia istilah ancaman juga diartikan sama, yakni setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.¹⁹¹

Mengacu pada bentuk ancaman terhadap NKRI sebagaimana definisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, secara umum bentuk ancaman tersebut ada dua, yaitu; (1) ancaman fisik, dan (2) nonfisik. Ancaman bentuk fisik dapat berupa serangan militer negara asing terhadap negara Indonesia. Sementara ancaman nonfisik terkait dengan persoalan ideologi, ekonomi, dan budaya.

Secara lebih rinci, Winarno menjelaskan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara ada dua, yaitu:

1) Bentuk ancaman militer

1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 - a. Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.

¹⁹¹ <http://www.umsida.ac.id/tinymcepuk/gambar/file/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>. (Online). Tanggal 27 Maret 2016, h 172.

- b. Bombardir oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI.
 - c. Blokade terhadap pelabuhan atau pantai wilayah NKRI.
 - d. Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
 - e. Unsur bersenjata kekuatan negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
 - f. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayah oleh negara lain, sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI.
 - g. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindak kekerasan di wilayah NKRI.
2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial.
 3. Sponase yg dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
 4. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yg membahayakan keselamatan bangsa.
 5. Aksi teror yang dilakukan oleh jaringan teroris, sehingga membahayakan kedaulatan negara, kekuatan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 6. Pemberontakan bersenjata.
 7. Perang saudara yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
- 2) Bentuk ancaman non/nirmiliter
1. Ancaman yang berdimensi ideologi, contohnya gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata.

2. Ancaman berdimensi politik, dapat bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman berdimensi politik yang dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia.
3. Ancaman berdimensi ekonomi, dapat di kelompok menjadi dua; internal dan eksternal. Ancaman internal dapat berupa inflasi, pengangguran yang tinggi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.
4. Ancaman yang berdimensi sosial budaya, dibedakan atas dua ancaman dari dalam dan luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sementara dari luar timbul bersamaan dengan globalisasi yang mengancam terhadap budaya-budaya bangsa.
5. Ancaman berdimensi teknologi informasi, munculnya kejahatan dengan memanfaatkan IPTEK, antara lain kejahatan siber dan kejahatan perbankan.
6. Ancaman berdimensi keselamatan umum, adanya bencana alam, misalnya gempa bumi, kebakaran dan lain-lain.¹⁹²

Segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dicegah secara cepat dan tepat. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai upaya pencegahan.

F. Bela Negara

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. Kewajiban ini sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30, sebagai berikut.

192 Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan...*, h 234-238.

- a. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, menetapkan “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- b. Pasal 30 UUD 1945 sebagai berikut:
 - 1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
 - 2) “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
 - 3) “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”.
 - 4) “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yg menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum”.
 - 5) “Susunan dan kedudukan Tentara Republik Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU”.¹⁹³

Ketetapan UUD 1945 tersebut mempertegas bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak dan wajib dalam hal membela negara. Trisnowaty (2009) menjelaskan, tidak seorang warga negara pun boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara.¹⁹⁴ Pernyataan ini menunjukkan jika secara fisik tidak mampu, maka bela negara dapat dilakukan secara non fisik.

193 Tiana Puspita Rini, Makna Pasal 30 UUD 1945 (Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pasal 30 Undang-Undang 1945). (Online). <http://taniaprini.blogspot.co.id/2015/04/makna-pasal-30-uud-1945-hak-dan.html>. Tanggal 5 April 2016.

194 Trisnowaty Tuahunse, Hubungan Antara Pemahaman Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dengan Sikap Terhadap Bela Negara. Jurnal Kependidikan. Volume 39, Nomor 1, Mei 2009, h 2.

Keterlibatan warga negara dalam membela negara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: bela negara secara fisik dan nonfisik. Winarno menjelaskan, keikutsertaan warga dalam membela negara melalui:

- a. Bela negara secara fisik. Menurut UUD No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam membela Negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi TNI dan pelatihan Dasar kemiliteran. Sekarang pelatihan kemiliteran diselenggarakan melalui Program Masyarakat Terlatih (Ratih). Program Masyarakat Terlatih (Ratih) ini terdapat dalam amanat dari UU No. 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok Pertahanan dan keamanan. Adapun rakyat terlatih terdiri dari berbagai unsur:
 - Resimen mahasiswa (Menwa)
 - Perlawanan rakyat (Wanra)
 - Pertahanan sipil (Hansip)
 - Mitra Babinsa
 - Organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP).

Semua unsur ratih tersebut secara umum mempunyai fungsi terhadap "ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat" meskipun dalam ruang lingkup tertentu.

- b. Bela negara secara nonfisik. Dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Keikutsertaan warga membela negara dengan nonfisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka secara nonfisik keterlibatan warga negara dalam membela negara dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dan dengan profesi masing-masing, misalnya dosen dapat membela negara dengan mengajar dan membimbing mahasiswanya.

G. Indonesia dan Perdamaian Dunia

Peran negara Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia telah termaktub dalam amanat UUD 1945, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Wujud keterlibatan negara Republik Indonesia dalam hal pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan organisasi dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya wujud keterlibatan negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keterlibatan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Adapun pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda atau Kongo. Pasukan Kontingen Garuda Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang telah dilibatkan dalam hal menjaga perdamaian di berbagai kawasan konflik yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Abdillah, dkk. *Responses Of Indonesia Muslim Intellektuals To The Concept Of Democracy (1966-1993)*. Terje. Wahid Wahab, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Abdul Choliq Dahlan, *Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa*. Jurnal hukum. Vol. XXV. No. 1. April 2011.
- Agus Dwiyono, dkk, *Kewarganegaraan untuk Kelas 2 SMP*. Cet. II. Jakarta: Yudhistira, 2004.
- Anak Agung Banyu Perwita, dkk, *Pengantar Kajian Strategi*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Bambang Tri Purwono dkk, *Khazanah Kewarganegaraan untuk SMA dan MA Kelas X*. Cet. I. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2010.
- Benny Ahmad Benyamin, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP dan MTs Kelas VIII*. Cet. I. Jakarta: PT. Mapan, 2007.
- Cholisin, *Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya Dengan Kondisi Saat Ini*. Disampaikan Pada Kegiatan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PKn dan Penyusunan Dokumen II KTSP MGMP PKn SMP Kabupaten Kulon Progo Semester Gasal Tahun 2011/2012.
- Dadang Sundawa dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII*. Edisi. IV. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional 2008.

- Darji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*. Cet. X. Surabaya: Susana Offset Printing, 1991.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Dede Rosyada, dkk, *Pendidikan Kewargaaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup*. Cet. I. Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998.
- Eko Aditya Meinarno, dkk. *Validasi Konkuren Skala Keber-Pancasila-an pada Remaja Mahasiswa di Jakarta*. Jurnal. INSAN .Vol. 14 No. 01, April 2012
- Endang Zaelani Sukaya, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Ed. III. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Erna Ratnaningsih, *Perlindungan Ham Terhadap Anak Indonesia Yang Ditahan di Penjara Dewasa Australia*. Jurnal HAM. Vol. 8. .Tahun 2012
- Fuad Ikhsan, *Dasar-Dasar Pendidikan*. Cet. III. Jakarta: Renika Cipta, 2003.
- Hak dan Kewajiban Warga Negara, <https://musafakalfarizi.files.wordpress.com/2013/04/hak-dan-kewajiban-warga-negara.pdf>. Tanggal .5 Februari 2016
- Haryo Kunto Wibisono, dkk, *Dimension Of Pancasila Ethics In Bureaucracy: Discourse Of Governance*. Proseding. Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal Untuk Kontruksi Moral Kebangsaan. Cet. I. Geneva: Globethics.net, 2013.
- HAW. Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Cet. III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
-, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi*.

Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Hayat, *Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis dalam Konsep Demokrasi*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h 390

Heri Herdiawanto, dkk, *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarga Negara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Cet. I. Airlangga, 2010.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7870/3/2MIH01283.pdf>.(Online).Tanggal 2 .Maret 2016

<http://nasional.kompas.com/read/2015/11/24/20062881/akhirnya.pilkada.serentak.9.desember.2015.jadi.hari.libur.nasional>.(Online). tanggal .24 Februari 2015

<http://www.umsida.ac.id/tinymce/gambar/file/Buku-Modul-Kuliah-Kewarganegaraan.pdf>. (Online). Tanggal 27 Maret 2016

<https://downloadpdfsmpmuhter.files.wordpress.com/2009/11/11-ips-cls-8-bab-10.pdf>. (Online). Tanggal 8 Januari 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelidik_Usaha_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia. (Online). Tanggal 7 Januari 2016

Johan Yasin, *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia*. ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/541/pdf. (Online). .Tanggal, 14 Februari 2016

Kaelan, dkk, *Pendidikan kewarganegaraan*. Cet. I. Yogyakarta: Paradigma, 2007.

....., *Pendidikan kewarganegaraan*. Edisi. II. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Ed. IX. Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kansil, C.S.T, *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Cet. I. Jakarta: Reneka Cipta, 2011.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Nasional.
- M. Aziz Toyibin dkk, *Pendidikan Pancasila*. Cet. I. Jakarta: Rieka Cipta, 1997.
- M. Syamsudin, dkk, *Pendidikan Pancasila*. Cet. II. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- M. Yusuf Husen, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Diklat. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2009.
- M. Umar Djani Martasuta, *Hak dan Kewajiban Warganegara*. (Online).http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195202151983011-M._UMAR_DJANI_MARTASUTA/A%20Dikwar/1%20Pendidikan%20Kewarganegaraa/PENGANTAR/HAK%20DAN%20KEWAJIBAN%20%20WARGANEGARA.pdf. Tanggal 8 Januari 2006
- Muhammad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Cet. III. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Muhammad Junaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ngudi Hasti, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Nasionalisme Bangsa: Konsep, Teori dan Strategi Untuk Mencintai dan Bela Bangsa Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Media Bangsa, 2011.
- Ni'matul Huda *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*. Jurnal "Yustitia". Volume 10, No.1, Nop. 2010.

- Nur Khalik Ridwan, *Pancasila dan Deradikalisasi Berbasis Agama*.
Jurnal Pendidikan Islam. Volume II. Nomor 1, Juni 2013
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-20014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Cet. II. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Reza Noormansyah, *Signifikan Identitas Nasional Dalam Globalisasi: Studi Kasus Olahraga Otomotif*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 2. Agustus 2014.
- Ruslan, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Cet. I. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Srijanti dkk, *Etika Berwarga Negara*. Cet. I. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
-, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*. Cet. II. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Suardi Abubakar, *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani*. Cet. I. Jakarta: Yudhistira, 2004.
- Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
-, *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Cet. II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suhaimi, *Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Bahan Kuliah. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2014.
- Sumarsono, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. V. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

-, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. VII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Surajiyo, *Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia*. Jurnal Ultima Humaniora. Maret 2014.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Syahril Syarbaini, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
-, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*. Cet. III. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
-, *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Pancasila Di Perguruan Tinggi*. Cet. I. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.
- Tiana Puspita Rini, *Makna Pasal 30 UUD 1945 (Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pasal 30 Undang-Undang 1945)*. (Online). <http://taniaprini.blogspot.co.id/2015/04/makna-pasal-30-uud-1945-hak-dan.html>. Tanggal 5 April 2016
- Trisnowaty Tuahunse, *Hubungan antara Pemahaman Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dengan Sikap Terhadap Bela Negara*. Jurnal Kependidikan. Volume 39, Nomor 1, Mei 2009.
- Ubaedillah dkk, *Pendidikan Kewarga(negara)an (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. Cet. IX. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
-, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Revisi. II. Jakarta: ICCE UIN

Syarif Hidayatullah Bekerja Sama Dengan The Asia Foundation, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Ed. III. Cet. III. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

....., *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

TENTANG PENULIS



Sulaiman, MA merupakan anak ketiga dari pasangan M. Yusuf dan Habibah, yang lahir di desa Hagu. Kec. Meureudu. Kab. Pidie Jaya. Provinsi Aceh, pada tanggal 3 Juni 1984. Pendidikan yang ditempuh, pendidikan dasar lulus tahun 1996, SLTP lulus tahun 2000, MAN tahun 2003. Penulis juga merupakan alumni Dayah/Pesantren Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada tahun 2007, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Menyelesaikan pendidikan Master (S2) pada tahun 2010, konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, selanjut pada tahun 2011 penulis kembali menjadi sebagai mahasiswa pada Program Doktor (S3) konsentrasi Pendidikan Islam di IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, dan saat ini sedang proses penyelesaian tugas akhir.

Penulis aktif mengajar sebagai dosen pada STAI-PTIQ Banda Aceh dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. disamping sebagai mahasiswa aktif (S3) dan dosen, penulis juga aktif menulis diberbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Di antara tulisan yang telah dipublikasikan adalah: (1) Metodologi Pengajaran Menurut Perspektif Filosofis Konservatif Dan Liberal, diterbitkan pada Azkia: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam, 2010; (2) Kompetensi Pedagogik Dosen, diterbitkan dalam Sintesa: Media Kajian Keagamaan Dan Ilmu Sosial, 2011; (3) Kurikulum dan metodologi pengajaran Islam Versi Aliran Filsafat Progresivisme, diterbitkan dalam Sintesa: Media Kajian Keagamaan dan Ilmu Sosial, 2012; (4) Pendidikan Versi Aliran Filsafat Perennialisme, diterbitkan dalam Serambi Tarbawi: Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam, 2013; (5) Pertimbangan Pengorganisasian Kurikulum Pendidikan (suatu Kajian teoritis), diterbitkan dalam Sintesa: Media Kajian Keagamaan dan Ilmu Sosial, 2013; (6) Pola Modern Organisasi Pengembangan Kurikulum, diterbitkan dalam

Didaktika, 2013; (7) Tantangan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry dalam Membangun Karakter Mahasiswa. Dalam buku "Membangun Paradigma UIN Ar-Raniry", diterbitkan oleh Ar-Raniry Press, 2013; (8) Dinamika Akademik Pengembangan Profesi Guru PAI di Aceh, diterbitkan dalam Jurnal Visipena, 2014; dan (9) Model Pembelajaran *Cooperative Learning* (Suatu Analisis Psikologis Dalam Pembelajaran), diterbitkan dalam Jurnal Visipena, Vol. V. No. 2 Tahun 2014.

